



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024 - 2026**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang memuat tentang rencana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra ini, menggunakan analisa SWOT sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja untuk mendukung tercapainya indicator pembangunsn yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026.

Dengan terbitnya Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT Tahun 2024-2026, diharapkan menjadi acuan bagi para insan Dinas ESDM Provinsi NTT dan seluruh *stakeholders* untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kupang,

2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Jusuf Alfred Adoe, SE, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19640722 199209 1 001

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|---------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Landasan Hukum | I-5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | I-11 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | I-12 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS ENERGI | II-17 |
| DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI | |
| NTT | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Rnergi dan | |
| Sumber daya Mineral | II-17 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | II-37 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | II-45 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan | II-75 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | III-89 |
| PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan | |
| Fungsi Pelayanan | III-89 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah | |
| dan Wakil Kepala Daerah | III-92 |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Energi dan Sumber | |
| Daya Mineral | III-94 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | |
| dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | |
| pada RPJMD | III-103 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | III-110 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | IV-114 |
| 4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Energi dan | |
| Sumber daya Mineral Provinsi NTT | IV-114 |
| 4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan | |
| Sumber daya Mineral Provinsi NTT | IV-114 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V-118 |



| | | | |
|-----------------|---|-------|-----------------|
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | | VI-124 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ENERGI | | VII-141 |
| BAB VIII | PENUTUP | | VIII-144 |



DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|--|-------|
| Gambar 1.1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan | I-12 |
| Gambar 2.2 Kondisi Ketenagalistrikan NTT Tahun2020 | II-76 |
| Gambar 2.3 Peta Sebaran CAT di Provinsi Nusa Tenggara Timur | II-83 |
| Gambar 2.4 Potensi mineral logam di Provinsi Nusa Tenggara Timur | II-86 |

DAFTAR TABEL

| | | Hal |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.1 | Distribusi Berdasarkan Status Pegawai | II-37 |
| Tabel 2.2 | Distribusi Berdasarkan Eselon Pegawai | II-37 |
| Tabel 2.3 | Distribusi Berdasarkan Golongan | II-37 |
| Tabel 2.4 | Distribusi Berdasarkan Pendidikan | II-38 |
| Tabel 2.5 | Rekapitulasi PNS Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang | II-38 |
| Tabel 2.6 | Komposisi PNS Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Jenjang Pendidikan | II-40 |
| Tabel 2.7 | Daftar Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan | II-41 |
| Tabel 2.8 | Aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT | II-43 |
| Tabel 2.9 | Aset Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT | II-44 |
| Tabel 2.10 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur | II-51 |
| Tabel 2.11 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur | II-55 |
| Tabel 2.12 | Kondisi Kelistrikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 | II-76 |
| Tabel 2.13 | Progres Pembangunan Pembangkit Listrik PT PLN Persero di Provinsi Nusa Tenggara Timur | II-77 |
| Tabel 2.14 | Potensi EBT di Provinsi Nusa Tenggara Timur | II-78 |
| Tabel 2.15 | Pengembangan EBT di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai 2020 | II-80 |
| Tabel 2.16 | Daftar CAT di Provinsi Nusa Tenggara Timur | II-81 |
| Tabel 2.17 | Jumlah Pemegang IUP Batuan | II-83 |
| Tabel 2.18 | Sebaran Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) | II-84 |
| Tabel 2.19 | Daftar IUP Mineral Logam di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 | II-86 |
| Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | II-90 |

| | | |
|-----------|--|--------|
| Tabel 3.2 | Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur Nusa Tenggara Timur | II-92 |
| Tabel 3.3 | Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT berdasarkan Telaahan Sasaran Strategis Renstra Kementerian ESDM | II-97 |
| Tabel 3.4 | Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | II-103 |
| Tabel 3.5 | Telaahan KLHS RPJMD | II-108 |
| Tabel 4.1 | Tujuan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | II-115 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | V-119 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 | V-128 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | V-142 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

untuk memastikan sampai sejauh mana tujuan dan sasaran RPJPD NTT 2005-2025 telah tercapai.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor rill. Terdapat beberapa peran penting dari sektor ESDM antara lain sebagai sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi di bidang energi,



penyediaan energi yang berkelanjutan dalam rangka ketahanan energi dan bahan baku domestik dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi melakukan penataan terhadap struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117) Kewenangan sektor ESDM di kabupaten/kota melimpahkan kepada provinsi menjadikan struktur organisasi mengalami perubahan. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, Dinas ESDM Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026 agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan dan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah tersebut.

Dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah pusat yang terlihat dari terbitnya beberapa peraturan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas ESDM Provinsi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berlakunya undang-undang ini kewenangan Migas dan Kebencanaan Geologi tidak lagi ditangani oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas ESDM.

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Dengan berlakunya undang-undang sumber daya air, kewenangan pengelolaan air tanah ditangani oleh ESDM dan PUPR. Kewenangan Dinas ESDM dalam pengelolaan air tanah adalah :

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air di dataran sumba, Adonara, Lembata dan Alor.

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang minerba mengubah semua kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan mineral batubara, sebagaimana disebut pasal 4 ayat (2) “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini “.

Namun demikian masih ada kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menangani urusan mineral dan batubara sebagaimana disebut dalam pasal berikut :

- Pasal 17 ayat (1)
Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur.
- Pasal 17A ayat (1)
Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 17A ayat (2)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.
- Pasal 22A

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

- Pasal 31A ayat (2)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 31 ayat (3)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 35 ayat (4)

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan diterbitkannya undang-undang ini proses perijinan di setiap sektor, termasuk ESDM dipermudah dengan system perijinan online/daring.

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral bahwa pendelegasian kewenangan penetapan harga patokan batuan oleh Pemerintah Pusat ke Pememerintah Daerah.

Selain beberapa regulasi bidang ESDM, perubahan Renstra juga diakibatkan oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistimatis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Untuk

melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan kepada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang kemudian diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Dokumen renstra disusun dengan mempedomani KLHS, RPD, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra Kementerian ESDM yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Pada akhirnya, Renstra Dinas ESDM Tahun 2024-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Nomor 115 , tambahan lembaran negara RI Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun

- 
- 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 10. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan Wialayah Sungai;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang pertambangan Mineral Batubara pasal 2 (ayat 12) Huruf b bahwa Pendelegasian Kewenangan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam , bukan logam jenis tertentu dan Penetapan harga patokan batuan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1098);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, tambahan lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi NTT No. 4 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002,

- 
- tambahan lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Cabang Dinas dan unit pelaksana teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang uraian tugas jabatan struktural pada perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 34. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor; 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan IZIN Pengusahaan Air Tanah;
 35. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/ Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor; 25.K/GL.01/MEM.G/2022, Nomor : 07/PKS/M/202, Nomor : 188 Tahun 2022;


1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 mempunyai maksud untuk memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sekaligus sebagai arah penyusunan rencana kerja tahunan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026).

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu:

- 
1. Sebagai pedoman dalam perencanaan dan perumusan program dan kegiatan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun.
 2. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
 3. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tujuan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral selama 5 (lima) tahun.

Gambar 1.1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan



1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permen nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT Tahun 2023-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT, fungsi Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT keterkaitan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT dengan RPJMD Provinsi NTT, Renstra Kementerian ESDM dan Rernja Dinas ESDM Provinsi NTT. Sub bab Landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah

dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas ESDM Provinsi NTT serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Sub bab maksud dan tujuan memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT. Selanjutnya Sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT.

2. BAB II Gambaran Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur

Terdiri dari Sub Bab Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas ESDM Provinsi NTT Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT, urusan tugas dan fungsi sampai dengan eselon dibawah Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT. Uraian tentang struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT unyuk menunjukan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah, Selanjutnya Sub Bab Sumber Daya Dinas ESDM Provinsi NTT dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset atau modal. Sub Bab kinerja pelayanan Perangkat daerah memuat tentang tingkat capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi NTT berdasarkan sasaran atau target Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT periode sebelumnya. Menurut indikator kinerja pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT maupun indikator kinerja kunci. Sub Bab tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian ESDM, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT pada 5 (lima) tahun mendatang bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

3. BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini terdiri dari Sub Bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan Dinas

ESDM Provinsi NTT beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya Sub Bag Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Faktor-faktor inilah yang menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT.

Sub Bab Telaahan Renstra Kementerian ESDM, Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM Republik Indonesia ataupun Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT.

Sub Bab telaahan RTRW KLHS pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Provinsi NTT ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS Sub Bab penentuan isu-isu strategis pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah pelayanan. Sasaran jangka menengah dari Renstra Kementerian ESDM Republik Indonesia, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT dan implikasi KLHS bagi Dinas ESDM Provinsi NTT selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT tahun rencana.

4. BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas ESDM Provinsi NTT. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas ESDM Provinsi NTT beserta indikator kerjanya.

5. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan



Pada Bab ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas ESDM Provinsi NTT dalam 5 (lima) tahun mendatang.

6. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Dinas ESDM Provinsi NTT.

7. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ESDM

Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas ESDM Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

8. BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur. Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali berdasarkan rekomendasi evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor 061/9383/SJ tanggal 27 Desember 2017. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Geologi dan Air Tanah, Mineral dan Batubara, Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Geologi dan Air Tanah, Mineral dan Batubara, Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Geologi dan Air Tanah, Mineral dan Batubara, Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;

- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya;

Berdasarkan susunan organisasi, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Geologi dan Air Tanah;
4. Bidang Mineral dan Batubara;
5. Bidang Ketenagalistrikan;
6. Bidang Energi Baru Terbarukan;
7. Cabang Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dalam gambar 2 (dua), Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 7 (tujuh) Cabang Dinas setingkat eselon III/b yaitu : Cabang Dinas ESDM Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua di Kota Kupang, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka di Kefamenanu, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sikka, Lembata dan Flores Timur di Larantuka, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Ende di Ende, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat di Ruteng, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya di Waikabubak, Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi.

Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi




Sekretariat, 4 (empat) bidang, dan 7 (tujuh) Cabang Dinas. Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT dan Cabang Dinas.

Lampiran : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2019
TANGGAL 21 JANUARI 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN 1a : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGAARA TIMUR

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PADA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur per unit kerja, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1.1.1. Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas. Kepala Dinas, membawahkan:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Geologi dan Air Tanah;
- c. Bidang Mineral Dan Batubara;
- d. Bidang Ketenagalistrikan;
- e. Bidang Energi Baru Terbarukan;
- f. Cabang Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.2. Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memeriksa kerja bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan penjabaran program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
- d. Menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral agar tersedia data base dan statistik dinas sesuai kebutuhan;
- e. Menyusun laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;

- f. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan tahun berikutnya;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program, data dan evaluasi berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- h. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub bagian Program;
- 2) Sub bagian Keuangan;
- 3) Sub bagian Umum Dan Kepegawaian.

Sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Sub bagian Program mempunyai tugas,
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas dan memeriksa kerja bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. Memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan penjabaran program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;

- d. Menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral agar tersedia data base dan statistik dinas sesuai kebutuhan;
- e. Menyusun laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;
- f. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan tahun berikutnya;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program, data dan evaluasi berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- h. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas,

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa hasil penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk gaji PNS dan tunjangan lainnya agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian penerimaan sesuai target;
- e. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar

- terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui rekonsiliasi dan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- f. Melakukan pencatatan aset sesuai pembelanjaan dinas untuk penyusunan laporan neraca dinas;
 - g. Menyusun laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan keuangan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
 - i. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas,

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
- d. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
- e. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan SKP agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;

- f. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
- g. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
- h. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
- i. Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif maupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan apabila dibutuhkan;
- j. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan PNS dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;
- k. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas;
- l. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
- n. Memberikan layanan humas kepada Instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- p. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1.3. Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Geologi dan Air Tanah. Tugas tersebut meliputi :

- a. Merencanakan langkah - langkah operasional Bidang Geologi dan Air Tanah berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- d. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan Geologi dan air tanah sesuai prosedur yang berlaku;
- e. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan administrasi perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan geologi dan air tanah sesuai prosedur yang berlaku;
- f. Menyusun data base pengembangan geologi dan air tanah melalui pengelolaan data dan informasi;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan geologi dan air tanah;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- i. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan Geologi dan Air Tanah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

1.1.4. Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Mineral dan Batubara. Tugas tersebut meliputi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Mineral dan Batubara berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- d. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan mineral dan batubara sesuai prosedur yang berlaku;
- e. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan administrasi perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan mineral dan batubara sesuai prosedur yang berlaku;
- f. Menyusun data base pengembangan mineral dan batubara melalui pengelolaan data dan informasi;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan mineral dan batubara;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- i. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan mineral dan batubara;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

1.1.5. Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagalistrikan. Tugas tersebut meliputi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Ketenagalistrikan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- d. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan Ketenagalistrikan sesuai prosedur yang berlaku;
- e. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan administrasi perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan ketenagalistrikan sesuai prosedur yang berlaku;
- f. Menyusun data base pengembangan ketenagalistrikan melalui pengelolaan data dan informasi;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ketenagalistrikan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- i. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan Ketenagalistrikan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

1.1.6. Bidang Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Energi Baru Terbarukan. Tugas tersebut meliputi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Energi Baru Terbarukan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;

- d. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan energi baru terbarukan dan konservasi energi sesuai prosedur yang berlaku;
- e. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan administrasi perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan energi baru terbarukan dan konservasi energi sesuai prosedur yang berlaku;
- f. Menyusun database pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui pengelolaan data dan informasi;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan energy baru terbarukan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- i. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan Energi Baru Terbarukan dan konservasi Energi;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

1.1.7. Cabang Dinas ESDM

Dalam melaksanakan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas ESDM membentuk Cabang Dinas (Kelas A) yang dipimpin oleh Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Cabang Dinas ESDM sebanyak 7 (tujuh), yaitu :

- 1) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua di Kupang;
- 2) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka di Kefamenanu;
- 3) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka, di Larantuka;
- 4) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Manggarai di Ruteng;

- 5) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah Sumba Barat Daya dan Sumba Timur di Waikabubak;
- 6) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Ende Ngada dan Nagekeo di Ende;
- 7) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi.

Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang energi dan sumber daya mineral di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana teknis operasional Sub Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b) koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional Sub Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- c) evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan Sub Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- d) pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas ESDM terdiri dari :

- 1) Kepala Cabang Dinas;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Geologi, Mineral Dan Batubara;
- 4) Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas sedangkan Seksi-seksi, masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.

1) Sub bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan, meliputi:

- 
- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien;
 - e. Melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dan program Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Melakukan koordinasi dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai lingkup bidang tugas Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. Melakukan koordinasi dan melaksanakan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Memberi petunjuk dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) pungutan pendapatan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal;
 - i. Mendistribusikan tugas pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Mengkoordinir penyusunan laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Cabang Dinas;
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya.

- 
- l. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
 - n. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
 - o. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Seksi Mineral Batubara, Geologi dan Air tanah

Seksi Geologi, Mineral Dan Batubara sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara di wilayah kerjanya, meliputi:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Mineral Batubara, Geologi, dan Air Tanah berdasarkan langkah-langkah operasional Cabang Dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemetaan geologi dan air tanah meliputi hidrologi dan potensi air tanah, geologi detail dan geologi lingkungan, inventarisasi dan neraca sumber daya air, penetapan jaringan sumur pantau berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar termanfaatkannya sumber daya mineral;
- e. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan konservasi air tanah meliputi penetapan zona pemanfaatan dan konservasi air tanah,

- pengelolaan data kualitas dan kuantitas air, pengendalian kerusakan air tanah, pengawetan, pengawasan dan pengendalian air tanah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan dan kelestarian air tanah;
- f. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan air tanah meliputi penyiapan bahan kajian dan rekomendasi teknis izin, penyusunan dan penetapan nilai perolehan air, mengawasi dan mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terjamin ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terkendalinya bencana geologi;
 - g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyiapan wilayah pertambangan mineral dan batubara meliputi penyiapan data dan informasi, penyusunan kajian potensi, inventarisasi, penelitian, penyelidikan dan pemetaan wilayah, pengusulan, penetapan dan pelelangan wilayah pertambangan mineral dan batubara berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mendapatkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
 - h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan pertambangan mineral dan batubara meliputi penyiapan bahan kajian dan rekomendasi teknis izin, kajian dan persetujuan rencana kerja dan biaya eksplorasi dan operasi produksi, penetapan harga patok mineral dan batubara serta penetapan pola dan sistem penerimaan sektor mineral dan batubara berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - i. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan lingkungan yang meliputi konservasi, penyuluhan pertambangan, teknik serta tata cara pengendalian lingkungan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - j. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Seksi Mineral Batubara, Geologi dan Air Tanah sesuai program kerja untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
 - k. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;

- l. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

Seksi Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang energi di wilayah kerjanya, meliputi :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan berdasarkan langkah-langkah operasional Cabang Dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan konservasi energi meliputi pemanfaatan panas bumi, arus laut dan tata niaga bahan bakar nabati serta pemberian kemudahan layanan pelaksanaan program konservasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan lingkungan panas bumi dan arus laut untuk pemanfaatan dan keberlanjutan energi;
- e. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan energi baru terbarukan meliputi kajian/rekomendasi teknis pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi, surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang, inventarisasi, pembinaan dan pengawasan perusahaan energi baru terbarukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;

- f. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan energi baru terbarukan meliputi inventarisasi, pengelolaan data dan informasi potensi energi baru terbarukan termasuk panas bumi dan arus laut, fasilitasi pengembangan infra struktur sarana/prasarana energi baru terbarukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan lingkungan;
- g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan ketenagalistrikan meliputi inventarisasi, pendataan dan analisis kebutuhan listrik, pengembangan desain serta menyusun data base permintaan dan pengembangan informasi ketenagalistrikan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan listrik di daerah;
- h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan ketenagalistrikan meliputi pengkajian dan rekomendasi teknis perizinan, bimbingan teknis, serta layanan informasi perusahaan ketenagalistrikan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai pemerataan penerangan;
- i. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan ketenagalistrikan meliputi program penghematan energi, audit energi serta pengelolaan dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan konservasi energi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terjaminnya konservasi dan pemanfaatan energi kelistrikan;
- j. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan sesuai program kerja untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
- k. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- l. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini didukung oleh sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Tabel 2.2.1. Distribusi Berdasarkan Status Pegawai

| No. | Status Kepegawaian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil / PNS | 74 | 26 | 100 |
| 2. | CPNS | 5 | 1 | 6 |
| 3. | Tenaga Kontrak | 25 | 6 | 31 |
| Total | | 104 | 33 | 137 |

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2023

Tabel 2.2.2. Distribusi Berdasarkan Eselon Pegawai

| No. | Jabatan | Eselon | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Kepala Dinas | II/a | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretaris | III/a | 1 | - | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | III/a | 4 | - | 4 |
| 4 | Kepala Cabang Dinas ESDM | III/b | 7 | - | 7 |
| 5 | Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi | IV/a | 13 | 8 | 21 |
| Total | | | 27 | 9 | 36 |

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2023

Berdasarkan status dan golongannya, pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur didistribusikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.2.3 berikut ini:

Tabel 2.2.3. Distribusi Berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|----------|-----------|-----------|--------|
|-----|----------|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|--------------|-------|-----------|-----------|------------|
| 1 | IV/c | 1 | 0 | 1 |
| 2 | IV/b | 3 | 0 | 3 |
| 3 | IV/a | 9 | 1 | 8 |
| 4 | III/d | 15 | 17 | 10 |
| 5 | III/c | 9 | 1 | 32 |
| 6 | III/b | 19 | 6 | 10 |
| 7 | III/a | 12 | 2 | 25 |
| 8 | II/d | 6 | 0 | 14 |
| 9 | II/c | 4 | 0 | 6 |
| 10 | II/b | 1 | 0 | 1 |
| 11 | II/a | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 79 | 27 | 106 |

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2023

Tabel 2.2.4. Distribusi Berdasarkan Pendidikan

| No. | Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | SLTP | 1 | - | 1 |
| 2 | SLTA | 15 | 4 | 19 |
| 3 | D3 | 3 | - | 3 |
| 4 | D4 | - | - | - |
| 5 | S1 | 51 | 21 | 72 |
| 6 | S2 | 9 | 2 | 11 |
| Total | | 78 | 30 | 106 |

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2023

Tabel 2.2.5. Rekapitulasi PNS Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

| No | Bidang | Golongan | | | | | | | | Jlh |
|----|------------------------|----------|---|----|---|-----|---|----|---|-----|
| | | I | | II | | III | | IV | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | Sekretariat | 9 | 2 | - | - | 9 | 9 | 3 | - | 32 |
| 2 | Geologi dan Air Tanah | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 7 |
| 3 | Mineral dan batu Bara | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 4 | Ketenagalistrikan | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 7 |
| 5 | Energi Baru Terbarukan | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Cabang Dinas | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESDM Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Rajua | | | | | | | | | |
| 7 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka di Kefamenanu | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | 9 |
| 8 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sikka , Lembata dan Flotom di Larantuka | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
| 9 | Cabang Dinas ESDM Wilayah kabupaten | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 7 |
| | Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat di Ruteng | | | | | | | | | |
| 10. | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah , Sumba Timur dan Sumba Barat Daya di Waikabubak | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 |
| 11. | Cabang Dinas ESDM Wilayah | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | Kabupaten Ngada, Ende dan Nagekeo di Ende | | | | | | | | | |
| 12. | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 7 |
| Total | | 9 | 2 | 6 | - | 49 | 25 | 14 | - | 106 |

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2023

Tabel 2.2.6. Komposisi PNS Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Jenjang Pendidikan

| No. | Bidang | Pendidikan | | | | | Jumlah |
|-----|--|------------|------|----|----|----|--------|
| | | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | |
| 1. | Sekretariat | - | 15 | - | 18 | 2 | 35 |
| 2. | Geologi dan Air Tanah | - | 1 | - | 5 | - | 5 |
| 3. | Mineral dan batu Bara | - | - | 1 | 5 | - | 6 |
| 4. | Ketenagalistrikan | - | - | 1 | 5 | - | 6 |
| 5. | Energi Baru Terbarukan | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
| 6. | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua | - | 1 | - | 7 | 1 | 9 |
| 7. | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka di Kefamenanu | - | 3 | - | 6 | - | 9 |
| 8. | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sikka , Lembata dan Flotim di Larantuka | - | - | - | 5 | 1 | 6 |
| 9. | Cabang Dinas ESDM | - | 1 | - | 5 | 1 | 7 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wilayah kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat di Ruteng | | | | | | |
| 10. | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya di Waikabubak | - | 1 | - | 4 | 1 | 6 |
| 11. | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ngada, Ende dan Nagekeo di Ende | | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi | - | - | 1 | 6 | - | 7 |

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2023

Tabel 2.2.7. Daftar Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

| No. | Jenis Diklat | Lak-Laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Diklat PIM II | 1 | - | 1 |
| 2. | Diklat Pim III | 10 | 1 | 11 |
| 3. | Diklat IV | 14 | 6 | 20 |
| Total | | 25 | 7 | 32 |

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2023

Sarana prasarana fisik yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain:

1. Gedung Kantor Dinas 1(satu dan Cabang Dinas ESDM di 7 (tujuh) lokasi, yaitu: Cabang Dinas Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua di Kupang, : Cabang Dinas Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka Di Kefamenanu. : Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Sikka, Lembata dan Flores Timur di Larantuka, : Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Manggarai Timur,



Manggarai Barat dan Manggarai di Ruteng, : Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Sumba Barat, Sumba tengah, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya di Waikabubak, Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Ngada, Ende dan Nagekeo di Ende dan Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi beserta perlengkapannya (3 cabang dinas kontark kantorr dan 4 cabang dinas dapat kantor dari pemda)

2. GPS, Kompas dan peralatan teknis pendukung lainnya

Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas (kendaraanroda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut di atas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti peralatan komputer, *notebook*, *printer*, perlengkapan-perengkapan *survey* di bidang pertambangan dan energi, dan lain sebagainya seperti tergambar di tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.2.8. Aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT

| No. | KIB | Jumlah Nilai Perolehan s/d tahun 2018 | | Akumulasi Penyusutan Tahun 2018 | Nilai Buku Per 31 Desember 2019 | Saldo awal tahun 2020 | Beban penyusutan Tahun 2020 | Per 31 Desember 2020 | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Jumlah barang | Nilai (Rp) | | | | | Mutasi | | | | Nilai Buku | |
| | | | | | | | | Bertambah | | Berkurang | | Jumlah Barang | Nilai (Rp) |
| | | | | | | | | Jumlah Barang | Nilai (Rp) | Jumlah Barang | Nilai (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4-5 | 7=6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+9 | 14=4-9+11-13 |
| 1 | KIB A (Tanah) | | 1,531,439,685 | - | 1,531,439,685 | (1,531,439,685) | - | 1 | - | 1 | - | | 1,531,439,672 |
| 2 | KIB B (Perlitan dan mesin) | | 5,730,013,760 | 3,686,844,443 | 2,043,169,317 | 1,643,675,127 | 781,513,907 | 836 | 233,902,418 | 836 | 1,475,609,602 | | 5,730,013,747 |
| 3 | KIB C (Bangunan Gedung) | | 12,501,013,760 | 4,501,590,740 | 7,999,423,020 | (3,497,832,280) | 250,021,310 | 8 | - | 8 | - | | 12,501,013,747 |
| 4 | KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) | | 46,211,423,182 | 7,707,328,021 | 38,504,095,161 | (30,796,767,140) | 902,976,950 | 24 | - | 24 | 11,646,241,238 | | 46,211,423,169 |
| 5 | KIB E (Aset TTP Lainnya) | | 231,094,250 | 205,345,000 | 25,749,250 | 179,595,750 | 50,060,000 | 13 | - | 13 | 68,969,250 | | 231,094,237 |

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2023

Tabel 2.2.9. Aset Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT

| No. | KIB | Jumlah Nilai Perolehan s/d tahun 2018 | | Akumulasi Penyusutan Tahun 2018 | Nilai Buku Per 31 Desember 2019 | Saldo awal tahun 2020 | Beban penyusutan Tahun 2020 | Per 31 Desember 2020 | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|
| | | Jumlah barang | Nilai (Rp) | | | | | Mutasi | | | | Jumlah Barang | Nilai (Rp) | |
| | | | | | | | | Bertambah | | Berkurang | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Barang | Nilai (Rp) | Jumlah Barang | Nilai (Rp) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4-5 | 7=6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+9 | 14=4-9+11-13 | |
| 1 | KIB A (Tanah) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | KIB B (Perlitan dan mesin) | 821 | 5.730.013.760 | 1.110.714.570 | 2.043.169.316.64 | 2.043.169.316.64 | 2.905.330.536.19 | 162 | 233.902.418 | | 1.576.244.202 | 983 | 1.482.341.439.81 | |
| 3 | KIB C (Bangunan Gedung) | 9 | 12.501.065.500 | 250.021.310 | 7.999.474.760 | 7.999.474.760 | 250.021.310 | - | - | - | - | | 7.749.453.450 | |
| 4 | KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | KIB E (Aset TTP Lainnya) | 19 | 231.094.250 | 43.805.000 | 25.749.250 | 25.749.250 | 50.060.000 | - | - | | 68.969.250 | | 6.840.000 | |

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja yang dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah tuangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Dinas SDM Tahun 2021, target dan realisasi tidak tercapai dikarenakan terbitnya Undang-undang nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineralsan Batubara yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut pada pasal 137B berbunyi : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran yang dimaksud terkait penerbitan IUP batuan mineral bukan logam dan batuan serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Pada Tahun 2022, target dan realisasi dapat terlaksana karena telah terbitnyan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara namun realisasi tidak mencapai

target yang telah ditepkan dikarenakan adanya refocusing berkali-kali.

3. Capaian kinerja Untuk tahun 2021 pembuatan Rekomendasi Teknis Perizinan Air Tanah target 20 rekomendasi teknis, akan tetapi dikarenakan adanya banyak izin baru dan diperpanjangnya sejumlah izin lama realisasi yang didapat jauh melampaui target yakni 50 rekomendasi teknis, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022 dimana target yang ditetapkan hanya 20 Rekomendasi Teknis namun realisasinya ada 49 rektek, hal ini di prediksi akan menjadi tren positif karena dengan demikian menandakan kesadaran masyarakat terutama para pelaku usaha yang terkait dengan penggunaan air tanah dan Pengeboran air mulai meningkat
4. Capaian kinerja Untuk tahun 2021 Verifikasi lokasi Pembangunan PLTS tersebar 5 Kabupaten; Kegiatan ini menghasilkan daftar nama calon penerima bantuan PLTS. Daftar penerima bantuan hibah PLTS yang tertuang dalam kontrak kerja antara dinas dengan rekanan/kontraktor pelaksana. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.
5. Pemeriksaan Pembangunan PLTS tersebar pada 6 Kabupaten;
 - Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kab.Belu
 - Desa Rawang kalo, Kecamatan Riung, Kab.Ngada
 - Desa Tema Tana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya
 - Desa Mbilur Pangadu, Kec.Umbu Ratu Nggay, Kab.Sumba Tengah
 - Desa Lumbu dan Mata Lumbu, Kec.Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat Daya
 - Dusun Satar Mata, Desa Watu Mute, Kec.Kota Komba, Kab. Manggarai TimurKegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pemasangan PLTS telah sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak dan nama penerimanya sesuai dengan yang tertera dalam kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi kontrak yang diberikan.
6. Final Hand Over (FHO) Pengadaan PLTS Tersebar 2020
 - Desa Kabuna, KecamatanKakulukMesak, Kab.Belu;
 - Desa Rawang kalo, Kecamatan Riung, Kab.Ngada;
 - Desa Tema Tana, Kec.Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya;

- Desa Mbilur Pangadu, Kec.Umbu Ratu Nggay, Kab.Sumba Tengah;
 - Desa Lombudan Mata Lombu, Kec.Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
 - Dusun Satar Mata, Desa Watu Mute, Kec.Kota Komba, Kab. Manggarai Timur.
7. Final Hand Over (FHO) Pembangunan Instalasi Biogas 2020
- Kel. Nonohonis, Kel. Kobekanusa, Kel. Oebesa Kec. Kota Soe Kab. TTS sebanyak 3 unit;
 - Desa Subun Bestobe, Desa Subun, Desa Wanae Kec. Insana Barat Kab, TTU sebanyak 3 unit;
 - Desa Litamali, Desa Sisi Kec. Koba Lima dan Desa Bakiruk Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka sebanyak 3 unit.
8. Capaian kinerja tahun 2022 Verifikasi lokasi Pembangunan PLTS tersebar 6 Kabupaten;
- Kegiatan ini menghasilkan daftar nama calon penerima bantuan PLTS. Daftar nama ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penetapan nama penerima bantuan hibah PLTS yang tertuang dalam kontrak kerja antara dinas dengan rekanan/kontraktor pelaksana. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten TTS (lokasi wisata dan lokasi stunting), TTU, Malaka, Sabu Raijua, Alor dan Lembata;
 - Verifikasi lokasi pemasangan PLTS (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/POKIR) di 13 Kabupaten;
Kegiatan ini menghasilkan daftar nama calon penerima bantuan PLTS yang telah ditargetkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (POKIR). Daftar nama ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penetapan nama penerima bantuan hibah PLTS yang tertuang dalam kontrak kerja antara dinas dengan rekanan/kontraktor pelaksana. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan di 13 yaitu Kabupaten Kupang, Kab. TTS, Belu, Sabu Raijua, Alor, Sikka, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur.
 - Pemeriksaan Pembangunan PLTS tersebar pada 6 Kabupaten;

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pemasangan PLTS telah sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak dan nama penerimanya sesuai dengan yang tertera dalam kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi kontrak yang diberikan. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten TTS (lokasi wisata dan lokasi stunting), TTU, Malaka, Sabu Raijua, Alor dan Lembata.

- Pemeriksaan pemasangan PLTS (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/POKIR) di 13 Kabupaten;

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pemasangan PLTS telah sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak dan nama penerimanya sesuai dengan yang tertera dalam kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi kontrak yang diberikan. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Kupang, Kab. TTS, Belu, Sabu Raijua, Alor, Sikka, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur.

- Verifikasi Pembangunan Instalasi Biogas tersebar 3 Kabupaten;

Kegiatan ini menghasilkan daftar nama calon penerima bantuan hibah pembangunan instalasi biogas (jumlah penerima sesuai dengan volume yang tertera pada tabel 4). Daftar nama ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penetapan nama penerima bantuan hibah pembangunan instalasi biogas yang tertuang dalam kontrak kerja antara dinas dengan rekanan/kontraktor pelaksana. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Belu, Malaka, dan Flores Timur dimana masing-masing lokasi mendapatkan alokasi 3 unit biogas.

- Pemeriksaan Pembangunan instalasi biogas di Kabupaten;

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kontraktor pelaksana telah melaksanakan pengadaan instalasi biogas telah sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak dan nama

penerimanya sesuai dengan yang tertera dalam kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi kontrak yang diberikan. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Belu, Malaka, dan Flores Timur dimana masing-masing lokasi mendapatkan alokasi 3 unit biogas.

➤ Perjalanan dinas dalam rangka Final Hand Over(FHO)

Pemasangan PLTS Tahun 2020.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk serah terima terakhir pekerjaan pengadaan PLTS yang telah selesai dilaksanakan di tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Rote Ndao di Pulau Usu (Mulut Seribu).

➤ Perjalanan dinas dalam rangka Final Hand Over(FHO)

Pemasangan PLTS Tahun 2021 di 5 Kabupaten.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten TTS, TTU, Manggarai, Manggarai Barat, dan Sumba Barat Daya. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk serah terima terakhir pekerjaan pengadaan PLTS yang telah selesai dilaksanakan di tahun 2021.

9. Capaian kinerja tahun 2022 Dinas ESDM Bidang Ketenagalistrikan bantuan instalasi Sambungan Rumah untuk masyarakat sebanyak 1035 unit untuk masyarakat tidak mampu di 10 Kabupaten yaitu

- Kabupaten Alor 85 unit,
- Kabupaten Manggarai Timur 150 unit,
- Kabupaten Ngada 85 unit,
- Kabupaten Sabu Raijua 85 unit,
- Kabupaten Sikka 85 Unit,
- Kabupaten Sumba Barat Daya 100 unit,
- Kabupaten Sumba Barat 85 Unit,
- Kabupaten Sumba Tengah 100 Unit,
- Kabupaten TTS 150 unit
- Kabupaten TTU 85 unit.

10. Capaian kinerja tahun 2021 Dinas ESDM Bidang Ketenagalistrikan bantuan instalasi Sambungan Rumah untuk masyarakat sebanyak 1035 unit untuk masyarakat tidak mampu sebanyak 325 unit untuk masyarakat tidak mampu di 8 Kabupaten yaitu

- Kabupaten manggarai Timur 40 unit
- Kabupaten Ngada 35 unit

- 
- Kabupaten Sabu 35 unit
 - Kabupaten Sumba Barat Daya 45 unit
 - Kabupaten Sumba Barat 35 unit
 - Kabupaten Sumba Tengah 35 unit
 - Kabupaten TTS 60 unit
 - Kabupaten 35 unit

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM
Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No | | Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas ESDM Prov.NTT | Target NSPK | Target IKK | Target indikator lainnya | TARGET Renstra Dinas ESDM Prov.NTT Tahun ke - | | Realisasi capaian tahun ke - | | Rasio capaian tahun ke - | |
|----|---|--|-------------|------------|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1 | Penyiapan data dan informasi penyiapan wilayah minerba | - | - | - | - | 6 Jenis | - | 6 Jenis | - | 100% |
| | 2 | Terciptanya pengelolaan izin pertambangan yang baik dan benar (Rekomendasi Teknis) | | | | - | 22 rekomendasi Teknis | - | 22 Rekomendasi Teknis | - | 100% |
| | 3 | Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada | | | | 7 CAT | 10 CAT | 4 CAT | 6 CAT | 57% | 60% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|
| | | CAT setiap tahun | | | | | | | | | |
| | 4 | Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun (Rekomendasi Teknis) | | | | 20 Rekomendasi Teknis | 20 Rekomendasi Teknis | 50 Rekomendasi Teknis | 49 Rekomendasi Teknis | 250% | 245% |
| | 5 | Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil ,pedesaan dan Destinasi wisata) | | | | 58,42% | 59% | 63,21% | 67,72% | 109,23% | 14,78% |
| | 6 | Penambahan Desa berlistrik non EBT pada masyarakat tidak mampu | | | | 86,58 | 88,56 | 90,19 | 92,25% | 95,99% | 104,17% |
| | 7 | Kapasitas Terpasang EBT setiap tahun | | | | 8,04% | 17,28% | 8,31% | 27,91% | 98,8% | 161,52% |

- Capaian kinerja Dinas SDM Tahun 2021, target dan realisasi tidak tercapai dikarenakan terbitnya Undang-undang nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerals Batubara yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut pada pasal 137B berbunyi : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran yang dimaksud terkait penerbitan IUP batuan mineral bukan logam dan batuan serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pada Tahun 2022, target dan realisasi dapat terlaksana karena telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
Untuk pembuatan Rekomendasi Teknis Perizinan Air Tanah target pada tahun 2021 adalah 20 rekomendasi teknis, akan tetapi dikarenakan adanya banyak izin baru dan diperpanjangnya sejumlah izin lama realisasi yang didapat jauh melampaui target yakni 50 rekomendasi teknis, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022 dimana target yang ditetapkan hanya 20 Rekomendasi Teknis namun realisasinya ada 49 rektek, hal ini di prediksi akan menjadi tren positif karena dengan demikian menandakan kesadaran masyarakat terutama para pelaku usaha yang terkait dengan penggunaan air tanah dan Pengeboran air mulai meningkat
- Capaian Target pemanfaatan EBT tahun 2021 sebesar 8,04% atau sebesar 8,31 kW. Realisasinya 8,3% atau setara 8,58 kW. meningkat karena adanya

pemasangan PLTS sebanyak 286 unit untuk masyarakat pedesaan dan 82 unit di lokasi pariwisata.

- Tahun 2022 target pemanfaatan EBT sebesar 17,28% (17.85 kW). Realisasinya sebesar 27,91% (28.83). Pencapaian yang melebihi target ini karena adanya tambahan anggaran pemanfaatan energi melalui dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (POKIR) sebesar Rp. 2.755.000.000,-.
- Ratio Elektrifikasi (RE) meningkat selama dua(2) tahun berturut-turut dikarenakan adanya bantuan dari berbagai stakeholder baik dari pemerintah maupun swasta

Tabel T.C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan
Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur

| Uraian | Anggaran pada tahun ke - | | Realisasi Anggaran pada tahun ke - | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - | | Rata-rata pertumbuhan | |
|--|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|--|-------|-----------------------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | 12.881.059.443 | - | 11.322.777.576 | - | 87,90 | | 87,90- |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 253.153.700 | | 249.543.736 | | 96,66 | | 96,66 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 58.891.480 | 203.261.100 | - | 201.910.112 | | 99,34 | | 99,82 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 575.700 | | 0 | | | | 100 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | 835.400 | | 816.500 | | 97,74 | | 97,73 |
| Belanja Makanan dan | | 748.000 | | 748.000 | | 100 | | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|--------|--|--------|
| Minuman Rapat | | | | | | | | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 201.102.000 | | 200.345.612 | | 99,62 | | 99,62 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 54.892.600 | | | | | | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 3.763.000 | | 2.936.624 | | 78,04 | | 78,04 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | 2.313.600 | | 1.945.000 | | 84,07 | | 84,07 |
| Belanja Lembur | | 15.816.000 | | 12.752.000 | | 80,63 | | 80,63 |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | 33.000.000 | | 30.000.000 | | 90,91 | | 90,91 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12.700.641.000 | 10.655.310.000 | 11.863.502.463 | 9.232.147.250 | 93,41 | 86,80 | | 86,84 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | |
| Belanja Gaji Pokok PNS | | 5.309.076.576 | | 5.136.020.763 | | 100,13 | | 100,13 |
| Belanja Tunjangan keluarga | | 525.206.653 | | 517.178.192 | | 98,47 | | 98,47 |
| Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | 404.811.248 | | 393.220.000 | | 97,14 | | 97,14 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|--------|--|--------|
| Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | 210.584.500 | | 5.880.000 | | 2,79 | | 2,79 |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | 175.389.379 | | 180.910.000 | | 103,15 | | 103,15 |
| Belanja Tunjangan Beras PNS | | 421.422.059 | | 418.396.710 | | 99,28 | | 99,28 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | 5.927.154 | | 5.696.928 | | 96,12 | | 96,12 |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | | 377.023 | | 78,945 | | 20,94 | | 20,94 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | 220.361560 | | 219.533.631 | | 99,62 | | 99,62 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | 10.920.230 | | 10.898.665 | | 99,80 | | 99,80 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | 32.760.797 | | 32.696.290 | | 99,80 | | 99,80 |
| Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | | 29.989.368 | | - | | | | |
| Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | | 428.016 | | - | | | | |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | 1.621.09.971 | | 1.116.752.214 | | 68,89 | | 68,89 |
| Tambahan Penghasilan | | 1.670.120.466 | | 1,015.484.912 | | 60,80 | | 60,80 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------|--------------|---|--------------|
| berdasarkan Prestasi Kerja PNS | | | | | | | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 16.840.000 | | 16.380.000 | | 97,27 | | 97,27 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | 16.840.000 | | 16.380.000 | | 97,27 | | 97,27 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 4.550.000 | | 2.470.000 | | 54,29 | | 54,29 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | 4.550.000 | | 2.470.000 | | 90,48 | | 90,48 |
| Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | 1.820.000 | | - | | | | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 2.730.000 | | 2.470.000 | | 96,18 | | 96,18 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 152.082.561 | 257.743.500 | 137.711.600 | 247.898.799 | 90,55 | 96,18 | | 96,18 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 7.658.100 | | 7.579.500 | | 98,97 | | 98,97 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | 7.658.100 | | 7.579.500 | | 98,75 | - | 98,97 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 23.107.200 | | 22.587.342 | | 97,75 | - | 97,75 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|------------|--|-------|--|-------|
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 11.055.200 | | 10.890.700 | | 98,51 | | 98,51 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | 12.052.000 | | 11.696.642 | | 97,05 | | 97,05 |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | - | 9.220.400 | | 9.107.300 | | 98,77 | | 98,77 |
| Penyediaan Bahan/Material | | 99.925.600 | | 97.499.458 | | 98,77 | | 98,77 |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedoktera | - | 5.610.500 | | 5.197.000 | | 92,63 | | 92,63 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 68.573.300 | | 68.071.558 | | 99,27 | | 99,27 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | 7.421.700 | | 5.920.000 | | 79,77 | | 79,77 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | 17.496.100 | | 17.496.100 | | 9,94 | | 9,94 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | 824.000 | | 824.000 | | 100 | | 100 |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | | 39.396.200 | | 39.151.262 | | 99,38 | | 99,38 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | 81.200 | | - | | - | | - |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | 37.615.000 | | 37.559.262 | | 99,85 | | 99,85 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | | | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | 1.700.000 | | 1.592.000 | | 93,65 | | 93,65 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 78.436.000 | | 71.973.937 | | 91,76 | | 91,76 |
| Belanja Perjalanan Dinas Tetap | | 78.436.000 | | 71.973.937 | | 91,76 | | 91,76 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.003.688.334 | 1.248.198.243 | 939.017.210 | 1.170.044.341 | 93,56 | 93,74 | 93,55 | 116,57 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 17.298.500 | | 12.749.250 | | 73,70 | | 73,70 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | 9.612.500 | | 9.608.400 | | 99,96 | | 99,96 |
| Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 2.890.000 | | 2.800.000 | | 96,89 | | 96,89 | |
| Penegdaan kulkas | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Belanja Paket/Pengiriman | | 7.686.000 | | 3.140.850 | | 40,86 | | 40,86 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-------------|--|-------|--|-------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 179.951.891 | | 141.083.439 | | 78,40 | | 78,40 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | 112.000 | | 112,000 | | 100 | | 100 |
| Belanja Tagihan Air | | 29.026.491 | | 14.500.714 | | 49,96 | | 49,96 |
| Belanja Tagihan Listrik | | 68.899.000 | | 65.589.939 | | 95,20 | | 95,20 |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | 81.914.400 | | 60.880.786 | | 74,32 | | 74,32 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 26.007.272 | | 26.007.272 | | 100 | | 100 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | 61.884.000 | | 61.50.000 | | 99,44 | | 99,44 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | 45.360.000 | | 44.992.500 | | 99,19 | | 99,19 |
| Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | | 29.700.000 | | 24.735.000 | | 83,28 | | 83,28 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 1.847.000 | | 1.693.900 | | 91,71 | | 91,71 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | 1.800.000 | | 1.593.300 | | 88,74 | | 88,74 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot | | 1.399.500 | | 979.200 | | 69,97 | | 69,97 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Kantor | | | | | | | | |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | 176.400.000 | | 176.400.000 | | 100 | | 100 |
| Belanja Jasa Pelayanan Umum | | 151.200.000 | | 151.200.000 | | 100 | | 100 |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | 453.600.000 | | 453.600.000 | | 100 | | 100 |
| Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | | 61.000.000 | | 38,000.00 | | 62,30 | | 62,30 |
| Belanja Lembur | | 2.940.000 | | - | | | | |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | 31.248.000 | | 31.248.000 | | 100 | | 100 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | 4.218.480 | | 4.218.480 | | 100 | | 100 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | | | | |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | 2.343.600 | | | | | - | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 457.349.250 | 457.104.000 | 384.833.391 | 403.093.450 | 84,14 | 88,32 | 84,14 | 88,18 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | 46.295.400 | | 46.741.450 | | 88.00 | 88.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-------------|--|-------|-------|--|
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | 34.795.400 | | 34.790.000 | | 99,98 | 99,98 | |
| Belanja Jasa Tenaga Supir | | 3000.000 | | 3000.000 | | 100 | 100 | |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | 8.500.000 | | 2.951.450 | | 34,72 | 34,72 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | | | |
| Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | | | | |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 102.598.600 | | 87.329.30 | | 85,12 | 85,12 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | 68.690.000 | | 68.663.300 | | 99,96 | 99,96 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | 6.100.000 | | 1.220.000 | | 20,00 | 20,00 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | 12.370.000 | | 7.405.000 | | 59,86 | 59,86 | |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | | 15.438.600 | | 10.040.000 | | 65.03 | 65.03 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | | 308.210.000 | | 275.623.700 | | 89,43 | 89,43 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------|--------|-------|--------|
| Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | | 260.000 | | 260.000 | | 100 | 100 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | 48.210.000 | | 15.623.700 | | 32,41 | 32,41 | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN | 799.768.080 | 1.345.859.100 | 744.953.980 | 1.113.373.380 | 93,15 | 82,65 | 93,15 | 82,72 |
| Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 748.691.300 | 1.289.499.900 | 696.449.780 | 1.060.860.900 | | 82,27 | 93,16 | 82,30 |
| Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | | 85.308.700. | 46.090.000 | 46.090.000 | | 54,03 | | 54,03 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 1.228.900 | | 500.000 | | 40,69 | | 40,69 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | 717,500 | | - | | | | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | 922.300 | | - | | | | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 69.65.000 | | 45.590.000 | | 65,91- | | 65,91- |
| Belanja Perjalanan Dinas Tetap | | 13.275.000 | | - | | | | |
| Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah | | 990.102.000 | | 976.762.600 | | 98,65 | | 98,65 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|---------------------|--|-------|---|-------|
| pada Cekungan Air Tanah | | | | | | | | |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | 10.200.000 | | 10.200.000 | | 100 | | 100 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | | | |
| Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi | - | 950.070.000 | | 948.000.000- | | 99,78 | | 99,78 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 29.520.000 | | 18.562.600 | | 62,88 | | 62,88 |
| Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | | 214.089.200 | | 38.008.300 | | 17,75 | | 17,75 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 1.699.100 | | 1.003.300 | | 59,05 | | 59,05 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | 597.600 | | - | | - | - | - |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | 1.728.500 | | - | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 209.239.000 | | 36.18.000 | | 17,29 | | 17,29 |
| Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 51.076.780 | 56.359.200 | 48.504.200 | 51.512.480 | | 91,40 | 94,96 | 91,40 |
| Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah | | 41.941.200 | | 37.961.690 | | 90,51 | | 90,51 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 2.213.200 | | 998.800 | | 45,13 | | 45,13 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 39.728.000 | | 36.962.880 | | 93.04 | | 93.04 |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah | | 14.418.000 | | 13.550.800 | | 93,99 | | 93,99 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 161.860.120 | 14.418.000 | 134960.240 | 13.550.800 | 83,38 | 93,99 | 83.38 | 93,98 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|-------|--|-------|
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | 385.661.300 | | 184.943.408 | | 47,95 | | 47,95 |
| Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 31.367.660 | 93.433.800 | 20.755.080 | 24.880.000 | | 26,6 | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | 93.433.800 | | 24.880..000 | | | | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | | 1.372.000 | | - | | | | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 2.674.300 | | 1.500.000 | | 56,09 | | 56.09 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | 698.500 | | - | | | | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan | | 275.000 | | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------|--|-------|
| Kantor Lainnya | | | | | | | | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 88.414.000 | | 23.380.000 | | 26,44 | | 26,44 |
| Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 130.492.460 | 259.604.700 | 114.205.160 | 137.745.308 | | 53,06 | | 53,06 |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | 259.604.700 | | 137.745.308 | | 53,06 | | 53,06 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--------------------|---|-------|--|-------|
| Laut | | | | | | | | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 4.523.700 | | | - | | | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | 440.000 | | | - | | | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 254.641.000 | | 137,745.308 | | 54,09 | | 54,09 |
| Penetapan harga patokan Mineral bukan logam dan batuan | | 32.622.800 | | 2.318.100 | | 68,41 | | 68,41 |
| Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan | | 26.990.600 | | 23.318.100 | | 82,69 | | 82,69 |
| Belanja /alat bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor | | 1.664.600 | | | - | | | |
| Belanja Perjalanan Dnas | | 25.326.000 | | 22.318.100 | | 88,12 | | 88,12 |
| Penentuan dan penetapan haraga patokan mineral buklan logam dan batuan | | 69.500 | | | - | | | |
| Belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor | | 5.632.200 | | | - | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|--|-------|
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | 1.316.416.070 | 4.425.708.200 | 1.225.106.640 | 4.114.221.773 | 95,34 | 92,96 | | |
| Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provins | 1.316.416.070 | 28.084.500 | 1.255.106.640 | 5.231.500 | | 18,63 | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 28.084.500 | | 5.231.500 | | 18,63 | | 18,63 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kanto | | 1,831.500 | | 1,831.500 | | 100 | | 100 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 26.253.000 | | 3.400.000 | | 12,95 | | 12,95 |
| Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | | 4.397.623.700 | | 4.108.990.273 | | 93,44 | | 93,44 |
| Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi | | 4.253.029.400 | | 4.060.581.073 | | 95,48 | | 95,48 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------|--|-------|
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 2.745.100 | | 2.745.100 | | 100 | | 100 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | 563.100 | | 555.000 | | 98,56 | | 98,56 |
| Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | 3.363.500.000 | | 3.343.636.461 | | 100 | | 100 |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | 67.140.000 | | 66.244.899 | | 98,67 | | 98,67 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 504.081.200 | | 335.664.766 | | 66,59 | | 66,59 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | 315.000.000 | | 311.5535.946 | | 98,90 | | 98,90 |
| Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi | 1.316.416.070 | 144.594.300 | 1.247.210.640 | 48.409.200 | | 33,48 | | 33,48 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 2.106.100 | | 1.465.200 | | 69,57 | | 69,57 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | 11.200 | | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | 812.000 | | - | | | | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 141.66.000 | | 46.944.000 | | 33,14 | | 33,14 |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 646.850.400 | 1.760.676.200 | 598.480.525 | 1.664.010.165 | 95,34 | 93,37 | 92,52 | 94,51 |
| Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 646.850.400 | 1.760.676.200 | 598.480.525 | 1.664.010.165 | | 93,37 | 94,51 | 99,52 |
| Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | 1.760.676.200 | | 1.664.010.165 | | 93,37 | | 93,37 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 9.108.200 | | 5.277.800 | | 57,95 | | 57,95 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | 291.000 | | - | | | | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- | | 812.000 | | 800.000 | | 98,52 | | 98,52 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|----------------------|--|-------|--|-------|
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | |
| Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | 1.335.150.000 | | 1.333.645.445 | | 99,89 | | 99,89 |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | 35.808.000 | | 35.808.000 | | 100 | | 100 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 379.507.000 | | 268.478.920 | | 70,74 | | 70,74 |
| | | | | | | | | |

Penjelasan Tabel T-C.24.

Realisasi anggaran pada tahun 2021 capaian realisasinya baik yakni terlaksananya pemasangan meteran gratis sebanyak 320 unit pada masyarakat tidak mampu di 8 Kabupaten yaitu :

A. Bantuan Meteran Gratis bagi masyarakat tidak mampu

- Kabupaten TTS sebanyak 60 unit
- Kabupaten TTU sebanyak 35 unit
- Kabupaten Ngada 35 unit
- Kabupaten Manggarai Timur 40 unit
- Kabupaten Sumba Tengah 35 Unit
- Kabupaten Sumba Barat 35 unit
- Kabupaten Sumba Barat Daya 45 unit
- Kabupaten Sabu Raijua 35 unit

B. Pemasangan PLTS tersebar sebanyak 286 unit di 5 Kabupaten yakni

- Kabupaten Manggarai Barat
- Kabupaten Manggarai
- Kabupaten Sumba Barat daya
- Kabupaten TTS
- Kabupaten TTU

C. Dua (2) Paket kegiatan Pembangunan PLTS belum dapat dilaknakan dikarenakan anggaran yang mengalami refocusing yang menjadi kendala kegiatan belum dapat dilaksanakan FHO yaitu 2 (dua) paket pembangunan PLTS lokasi di Mulut Seribu Kabupaten Rote

Capaian realisasi anggaran untuk tahun 2022 sebagai kurang baik terutama capaian cabang dinas ESM yang tersebar di 7 cabanag dinas realisasi anggran tidak mencapai target dikarenakan anggarannya mengalami refocusing sedangkan sebagainya target tercapai

A. Pembuatan Peta CAT

- Pembuatan Cekungan Air Tanah sebanyak 2 (dua) Cat yakni CAT Soe dan CAT Kalabahi .

B. Bantuan Meteran Gratis di 10 Kabupaten sebayak 1.035 unit

- TTS 150 unit
- TTU 85 unit
- Alor 85 unit
- Sikka 85 unit

- Ngada 85 unit
- Manggrai Timur 150 unit
- Sumba Barat daya 100 unit
- Sumba Tengah 100 unit
- Sumba Barat 85 unit
- Sabu 110 unit

C. Pemasangan PLTS sebanyak 231 unit di 9 (sembilan) lokasi ;

- Desa Fatucoto Kec Mollo Utara Kab. TTS (Fatumnausus) 29 unit
- Desa Haaimenibaki Kec. Amanuban Barat Kab. TS di lokasi Stanting 29 unit
- Desa Noelelo Kac, Mutis Kab TTU 28 unit
- Ds. Fahiluka Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka 29 unit
- Dusun Oangkala Desa Mauta Kec. Pantar Tengah Kab. Alor 29 unit
- Desa Dulir Kec. Atadei Kab. Lembata 29 unit
- Desa satar Lenda Kec. Satar Mese Barat kab. Manggarai 29 unit
- Desa wadu Maddi Kec. Hawumehara Kab. Abu Raijua (Kaleba Maja) 29 unit ,

D. Pembangunan instalasi Biogas 9 unit di 3 Kabupaten

- Kabupate Belu 3 unit
- Kabupaten Malaka 3 unit
- Kabupauen Flotim 3 unit

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah


Adapun tantangan dalam pencapaian sasaran yang dihadapi Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

2.4.1. Ketenagalistrikan

Sistem ketenagalistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi menurut pulau-pulau yang ada. Setiap pulau mempunyai pembangkit listrik yang melayani seluruh pulau tersebut. Pada 3(tiga) pulau besar yaitu Flores, Sumba dan Timor dilayani oleh lebih dari satu pembangkit yang terhubung secara interkoneksi dengan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan 70 kV.

Gambar 2.4.1.1.

Kondisi Ketenagalistrikan NTT Tahun 2022



Besar energi yang dibangkitkan oleh pembangkit-pembangkit yang dioperasikan oleh PT PLN Persero yang terpasang di Nusa Tenggara Timur ditampilkan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.4.1.2. Kondisi Kelistrikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

| No | Sistem | Daya Mampu (MW) | Beban Malam (MW) | Cadangan (MW) | RM (%) |
|----|---------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------|
| 1 | Manggarai (Labuan Bajo-Ruteng-Ulumbu) | 94,6 | 79,3 | 15,2 | 19,2 |
| 2 | Borong | 94,6 | 79,3 | 15,2 | 19,2 |
| 3 | Aesesa (Mbay) | 94,6 | 79,3 | 15,2 | 19,2 |
| 4 | Maumere | 94,6 | 79,3 | 15,2 | 19,2 |
| 5 | Larantuka | 8,0 | 6,2 | 1,8 | 28,3 |
| 6 | Adonara | 6,4 | 5,4 | 1,1 | 19,7 |
| 7 | Kalabahi | 9,6 | 6,1 | 2,9 | 47,2 |
| 8 | Lembata | 6,9 | 9,7 | 1,2 | 21,2 |
| 9 | Betun | 2,59 | 2,21 | 0,38 | 17,19 |
| 10 | Timor (Kupang-Soe-Kefa-Atambua) | 141,4 | 100,5 | 40,9 | 40,7 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 11 | Rote | 8,3 | 5,4 | 2,9 | 33,7 |
| 12 | Sabu | 3,5 | 2,6 | 0,9 | 34,9 |
| 13 | Ende | 94,6 | 79,3 | 15,3 | 19,2 |
| 14 | Waingapu | 11,5 | 9,5 | 2,1 | 22,0 |
| 15 | Waikabubak | 6,7 | 5,3 | 1,4 | 27,0 |
| 16 | Waitabula | 5,9 | 5,4 | 9,5 | 9,9 |
| 17 | Bajawa | 94,6 | 79,3 | 13,3 | 19,2 |
| Total | | 329 | 224 | 105 | |

(Sumber data : PLN) tahun 2022

Selain itu terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik yang akan dan sedang dibangun oleh PT PLN Persero di Nusa Tenggara Timur seperti terlihat pada table berikut :

**Tabel 2.4.1.3. Progres Pembangunan Pembangkit Listrik
PT PLN Persero di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

| No | Nama | Progres |
|----|--------------------|---------------------------|
| 1 | PLTP Mataloko | Perencanaan |
| 2 | PLTP Ulumbu | Perencanaan |
| 3 | IPP PLTM Wanokaka | Pengadaan |
| 4 | PLTBio Sumba Barat | Konstruksi |
| 5 | PLTMG Waingapu | Konstruksi + Pengadaan |
| 6 | IPP PLTM Harunda | Pengadaan |
| 7 | PLTP Sokoria | Konstruksi |
| 8 | PLTMG Rote | Pengadaan |
| 9 | PLTU Rote | Konstruksi |
| 10 | PLTMG Kupang | Konstruksi + Pengadaan |
| 11 | PLTU Timor 1 | Pengadaan |
| 12 | PLTU Timor 2 | Perencanaan |
| 13 | IPP PLTB Timor | Pengadaan |
| 14 | PLTU Atapupu | Konstruksi |
| 15 | PLTU Alor | Konstruksi |
| 16 | PLTMG Alor | Pengadaan |
| 17 | PLTMG Lembata | Pengadaan |
| 18 | PLTP Atadei | Perencanaan |

| | | |
|----|-------------------|-------------|
| 19 | PLTP Oka Ile Ange | Perencanaan |
|----|-------------------|-------------|

(Sumber data : PLN) tahun 2022

Berdasarkan data hasil pembangunan di bidang ketenagalistrikan sampai tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Rasio Elektrifikasi NTT sebesar 92,58 %. Angka ini dapat ditingkatkan secara bertahap seiring dengan peningkatan pembangunan ketenagalistrikan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik menggunakan bahan bakar fosil
2. Sebaran pemukiman yang tidak merata menyebabkan panjangnya jalur transmisi dan distribusi.
3. Rendahnya pertumbuhan industri yang menggunakan listrik, membebani PT PLN.

Peluang pengembangan ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Timur cukup besar karena dukungan factor berikut ini:

1. Komitmen pemerintah pusat untuk tercapainya rasio elektrifikasi 100%.
2. Program pemerintah pusat di bidang pariwisata turut mendorong pembangunan ketenagalistrikan.

2.4.2. Energi Baru Terbarukan (EBT)

Sumber Energi Baru Terbarukan yang mempunyai potensi cukup besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14. Potensi EBT di Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No | Sumber EBT | GW |
|----|---------------------|-------|
| 1. | Panas bumi (PLTPB) | 1,93 |
| 2. | Air (PLTA, PLTMH) | 0,09 |
| 3. | Energi Surya (PLTS) | 7,27 |
| 4. | Bayu (PLTB) | 10,18 |
| 5. | Biomassa (PLTBio) | 0,24 |
| 6. | Arus Laut (PLTAL) | 5,33 |

Sumber: BAPPELITBANGDA PROV. NTT, Februari 2021



Besar energi yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) sampai tahun 2020 ditampilkan secara rinci pada tabel berikut.

**Tabel 2.15 Pengembangan EBT
di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai 2021**

| No | Kabupaten | Kecamatan | Keluarahan /desa | Potensi sumber air |
|-----------|---------------------|---|-----------------------------|---|
| 1 | Sumba Barat Daya | Wewena Utara | Mataloko | 30 Kw/Lokokalada |
| 2 | Sumba Barat Daya | Wewena Timur | Dangga Mangu | 30 Kw/Lokobunaka |
| 3 | Sumba Barat Daya | Kodi Blgar | Waimakaha | 7,5 Kw/Kali Waikabora |
| 4 | Sumba Barat Daya | Wewena Timur | Tema Tanah | 7 Kw/Waekelo Sawah |
| 5 | Sumba Barat Daya | Wewena Selatan | Tena Teke | 7,5 Kw/Mata waikabani |
| 6 | Sumba Timur | Malahan | Bila | 300 Kw/Sungai malahan |
| 7 | Sumba Timur | Tabundung | Praing Kareha | 100 Kw/Air Terjun Laiputi |
| 8 | Sumba Barat | Katikutana | Waemanu | 771,75 Kw/Sungai Kalendir sis kanan terjunan |
| 9 | Sumba Barat | Wewena Timur | Tewatana | 800 Kw/Sungai Kalendir sisi kanan terjunan |
| 10 | Ende | Ndori | Seran Ndori | Sumber Air Lowo Tiri |
| 11 | Sumba Tengah | Umbu ratu Nggai Katikutana Selatan | Umbu Ratu Nggai | Survey pendahuluan |
| 12 | Sumba Tengah | Katikutana Selatan | Manora | Survey pendahuluan |

Sumber: Bidang EBT Januari 2021

Pembangunan di bidang energi baru terbarukan (EBT) dapat ditingkatkan secara bertahap seiring dengan peningkatan pembangunan EBT.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) di Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Teknologi kelistrikan yang bersumber dari EBT masih sangat mahal;
2. Kemampuan SDM untuk melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur EBT yang sudah dibangun masih minim;
3. Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara infrastruktur yang sudah dibangun masih sangat rendah.

Peluang pengembangan EBT di Nusa Tenggara Timur sangat besar karena terdapat sumber energy EBT yang sangat berlimpah seperti :

1. Potensi tenaga surya di dataran rendah pantai dan pulau-pulau kecil di seluruh NTT.
2. Potensi bayu di pulau Sumba.
3. Potensi panas bumi di 25 lokasi
4. Potensi arus laut di 4 lokasi
5. Potensi PLTA di 95 lokasi.

Selain itu, dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan kelistrikan di Nusa Tenggara Timur yang berbasis pada EBT juga cukup besar antara lain dengan penetapan Pulau Sumba sebagai ikon energi terbarukan (*sumba iconic island*), dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 3051.K/30/MEM/2015 tentang Penetapan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan.

2.4.3. Geologi dan Air Tanah


Jumlah Cekungan air tanah di Provinsi NTT menurut Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2016 adalah 38 CAT, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.3.1. Daftar CAT di Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No | Nama | Luas (km ²) |
|----|------------|-------------------------|
| 1 | Labuanbajo | 413 |
| 2 | Lempe | 398 |
| 3 | Reo-Riung | 813 |
| 4 | Ruteng | 3.724 |
| 5 | Bajawa | 10.970 |
| 6 | Maurole | 140 |

| | | |
|----|--------------------|-------|
| 7 | Ende | 394 |
| 8 | Maumere | 800 |
| 9 | Larantuka | 1.030 |
| 10 | Kutabura-Lamaayang | 330 |
| 11 | Lewobunga | 139 |
| 12 | Liberapan | 82 |
| 13 | Balauwak | 70 |
| 14 | Mananga | 70 |
| 15 | Waiwadan | 333 |
| 16 | Waiwerang | 173 |
| 17 | Lewoleba | 535 |
| 18 | Iliwatulolo | 542 |
| 19 | Balaurik | 27 |
| 20 | Wairiang | 60 |
| 21 | Wapoe | 98 |
| 22 | Takourang | 376 |
| 23 | Delaki | 367 |
| 24 | Pasir putih | 112 |
| 25 | Kalabahi | 1.104 |
| 26 | Werula | 885 |
| 27 | Waikabubak | 2.860 |
| 28 | Ngalu | 1.427 |
| 29 | Kupang | 660 |
| 30 | Camplong | 232 |
| 31 | Mina | 311 |
| 32 | Soe | 162 |
| 33 | Oemeu | 1.008 |
| 34 | Besikama | 481 |
| 35 | Aroki | 88 |
| 36 | Nemberala | 236 |
| 37 | Batutua | 229 |
| 38 | Rote | 250 |

Gambar 2.4.3.2. Peta Sebaran CAT di Provinsi Nusa Tenggara Timur



Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Geologi dan air tanah di Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Menjaga kuantitas air tanah pada zona CAT agar selalu tercipta keseimbangan, dengan tetap memperhatikan segi manfaat bagi masyarakat.
 2. Menjaga kualitas air tanah pada zona CAT dari bahan polutan.
- Peluang pengelolaan air tanah yang berbasis zona konservasi di Nusa Tenggara Timur sangat besar karena air tanah masih merupakan salah satu sumber utama air bersih masyarakat.

2.4.3. Mineral dan Batubara

Pertambangan mineral di provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh pertambangan batuan. Jumlah pemegang IUP Batuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam table berikut :

Tabel 2.4.3.1. Jumlah Pemegang IUP Batuan

| No | Kabupaten | IUP Eksplorasi | IUP OP/OPK |
|----|----------------------|-------------------|------------|
| 1 | Kupang | 5 | 43 |
| 2 | Kota Kupang | - | 3 |
| 3 | Rote Ndao | 2 | 11 |
| 4 | Sabu Raijua | - | - |
| 5 | Timor Tengah Selatan | 12 | 45 |
| 6 | Timor Tengah Utara | 3 | 3 |
| 7 | Belu | 2 | - |

| | | | |
|----|------------------|---|---|
| 8 | Malaka | 3 | - |
| 9 | Alor | 7 | - |
| 10 | Lembata | 2 | 2 |
| 11 | Flores Timur | 2 | 3 |
| 12 | Sikka | 8 | 3 |
| 13 | Ende | 1 | 8 |
| 14 | Nagekeo | 7 | 1 |
| 15 | Ngada | 2 | 4 |
| 16 | Manggarai Timur | 3 | 2 |
| 17 | Manggarai | - | 2 |
| 18 | Manggarai Barat | - | 6 |
| 19 | Sumba Barat Daya | - | - |
| 20 | Sumba Barat | - | - |
| 21 | Sumba Tengah | - | - |
| 22 | Sumba Timur | - | - |

Pertambangan tanpa ijin tetap menjadi masalah serius di bidang mineral dan batubara, seiring maraknya kegiatan tersebut di lapangan. Kendala yang ada berkaitan dengan kegiatan PETI, adalah kewenangan penertiban yang bukan berada pada dinas ESDM. Dinas ESDM hanya bisa menghimbau pelaku PETI agar mengurus perijinan. Jumlah lokasi PETI per kabupaten dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.4.3.2. Sebaran Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)

| No | Kabupaten | Jml. Lokasi PETI | Komoditas |
|----|----------------------|------------------|-----------|
| 1 | Kupang | - | Batuan |
| 2 | Kota Kupang | 2 | Batuan |
| 3 | Rote Ndao | - | Batuan |
| 4 | Sabu Raijua | - | Batuan |
| 5 | Timor Tengah Selatan | - | Batuan |
| 6 | Timor Tengah Utara | 19 | Batuan |
| 7 | Belu | - | Batuan |
| 8 | Malaka | - | Batuan |
| 9 | Alor | 14 | Batuan |
| 10 | Lembata | 3 | Batuan |
| 11 | Flores Timur | 3 | Batuan |

| | | | |
|----|------------------|----|--------|
| 12 | Sikka | 2 | Batuan |
| 13 | Ende | 6 | Batuan |
| 14 | Nagekeo | 18 | Batuan |
| 15 | Ngada | 8 | Batuan |
| 16 | Manggarai Timur | 20 | Batuan |
| 17 | Manggarai | 21 | Batuan |
| 18 | Manggarai Barat | 10 | Batuan |
| 19 | Sumba Barat Daya | - | Batuan |
| 20 | Sumba Barat | 2 | Batuan |
| 21 | Sumba Tengah | - | Batuan |
| 22 | Sumba Timur | 11 | Batuan |


Untuk pertambangan mineral logam, terdapat 100 IUP dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.4.3.3. Daftar IUP Mineral Logam
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020**

| No | Jenis Komoditi | IUP Eksplorasi | IUP OP |
|----|----------------|----------------|--------|
| 1 | Mangan | 2 | 88 |
| 2 | Chrom | | 1 |
| 3 | Batuan Zeolit | | 2 |
| 4 | Galena | | 1 |
| 5 | Pasir besi | | 1 |
| 6 | Batu besi | | 1 |
| 7 | Emas | 2 | |
| 8 | Timah hitam | | 1 |
| 9 | Tembaga | | 1 |

Selain itu masih terdapat potensi logam lain seperti titan plaser, timbal, seng seperti terlihat pada peta berikut.

**Gambar 2.4.3.4. Potensi mineral logam
di Provinsi Nusa Tenggara Timur**



**Gambar 2.4.3.4.
Daftar IUP Pertambangan Mineral Logam , Bukan Logam dan Batuan
Di Nusa Tenggara Timur**

| No. | Kabupaten | Jumlah | Logam | Bukan Logam | Batuan | Jenis Bahan Galian |
|-----|-------------|--------|-------|-------------|--------|---|
| 1. | Kota Kupang | 3 | 0 | 0 | 1 | Batu gamping. Tanah liat |
| 2. | Kab. Kupang | 31 | 6 | 0 | 25 | Mangan dan batuan (Batu, pasir, batu warna) |
| 3. | TTS | 44 | 7 | 0 | 37 | Mangan dan batuan (Batu, pasir, batu warna) |
| 4. | TTU | 47 | 37 | 0 | 10 | Mangan dan batuan (Batu, pasir) |
| 5. | Belu | 18 | 13 | 0 | 5 | Mangan , Tembaga dan Batuan (Batu, pasir, mangan) |
| 6. | Malaka | 6 | 6 | 0 | 0 | mangan |
| 7. | Rote Ndao | 4 | 0 | 0 | 4 | Pasir laur dan Sirtu |

| | | | | | | |
|-----|------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| 8. | Alor | 8 | 1 | 0 | 7 | Galena, batu hitam, batu warna, batu, pasir |
| 9. | Lembata | 2 | 0 | 0 | 2 | Batuan (Batu dan Pasir) |
| 10. | Flotim | 6 | 0 | 0 | 6 | Logam Besi, Batuan (Batu, Pasir) |
| 11. | Ende | 5 | 0 | 0 | 5 | Zeolith |
| 12. | Sikka | 7 | 0 | 0 | 7 | Batuan (Batu dan Pasir) |
| 13. | Nagekeo | 8 | 1 | 0 | 7 | Logam Besi, Batuan (Batu dan Pasir) |
| 14. | Ngada | 5 | 0 | 0 | | |
| 15. | Manggarai Timur | 5 | 1 | 0 | 5 | Mangan, Batu gamping dan batuan (Batu dan Pasir) |
| 16. | Manggarai | 13 | 11 | 0 | 3 | Mangan, Batuan (Batu dan Pasir) |
| 17. | Manggarai Barat | 13 | 0 | 0 | 2 | Mangan, Batuan (Batu dan Pasir) |
| 18. | Sabu Raijua | 2 | 2 | 0 | 15 | Mangan |
| 19. | Sumba Timur | 1 | 1 | 0 | 0 | Galena |
| 20. | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Sumba Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Sumba Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total | 230 | 86 | 86 | 141 | |

Sumber Dinas ESDM Prov. NTT

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Mineral dan batubara di Nusa Tenggara Timur adalah :

- 
1. Meningkatkan jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki ijin.
 2. Meningkatkan praktik pertambangan yang baik.

Peluang pembangunan bidang Mineral dan batubara di Nusa Tenggara Timur sangat besar karena kebutuhan batuan untuk pembangunan infrastruktur sangat besar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong

munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|--|--|
| 1. | Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi | Belum optimalnya pengembangan energi baru terbarukan | Tingkat pemanfaatan tenaga listrik yang bersumber dari EBT masih rendah |
| 2. | Masih rendahnya Rasio Elektrifikasi (RE) dan jumlah desa | Tidak seimbangnya kebutuhan dan ketersediaan energi | Keterbatasan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik |
| | | Tofografi yang sulit dijangkau | |
| | | Pola pemukiman yang berjauhan | |
| | | Masih banyak rumah tangga baru yang tidak mampu yang belum masuk di dalam DTKS | |
| 3. | Masih rendahnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Belum optimalnya penerapan Good Mining Practice | <ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyaknya penambangan tanpa izin(PETI) b. Masih kurangnya data dukung potensi dan kebutuhan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur c. Belum adanya regulasi di tingkat daerah yang mengatur untuk kegiatan pertambangan mineral dengan jangka waktu penambangan yang pendek dan luas lahan yang sempit |
| 4. | Masih rendahnya | Kegiatan Pembinaan | Dukungan dana serta |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | pemahaman masyarakat tentang kegiatan usaha pertambangan yang baik. | dan Pengawasan belum optimal | Sarana dan prasarana belum memadai |
| 5. | Masih banyak pemegang IUP yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai kaidah teknik pertambangan yang baik | Kewajiban Pemegang IUP untuk menyampaikan laporan RKAB masih rendah | Masih rendahnya pelaku usaha menyampaikan laporan RKAB Tahunan |
| 6. | Belum tersedianya sistem data informasi yang baik terkait kegiatan pertambangan minerba | Maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) | Masih rendahnya pelaku usaha pertambangan mengurus izin usaha pertambangan |
| 7. | Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang pertambangan baik SDM pemegang IUP maupun aparatur pemerintah | | |
| 8. | Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah | Belum terkendalinya pengambilan air tanah yang sesuai aturan dan pengelolaan air tanah berkelanjutan | Pengawasan pengambilan air tanah yang kurang optimal |
| 9. | Masih rendahnya tingkat pelayanan perangkat daerah | Belum optimalnya fungsi pelayanan | a. Kemampuan SDM yang belum memadai b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang |
| 10. | Pengambilan Air Tanah tanpa memperhatikan kaidah teknis dan dampak terhadap keberlangsungan Air Tanah | Maraknya pembangunan sumur bor di berbagai tempat tanpa disertai dengan izin dan pengetahuan secara teknis mengenai pengambilan air tanah secara baik dan benar | Penggunaan Air Tanah Secara Berlebihan |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 11. | kurangnya sosialisasi dan pemahaman pengguna air tanah terkait pentingnya izin di bidang air tanah | Krisis Air Tanah Akibat Pengambilan Air Tanah tidak sesuai kaidah teknis dan tanpa Izin | Pengusahaan dan Pemanfaatan air Tanah Tanpa Izin |
|-----|--|---|--|

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dan Program.

Untuk mendukung Visi Dan Misi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, Dinas ESDM sesuai dengan tupoksinya menjalankan misi ke 5 yaitu mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan serta pembangunan energy untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi terutama pada daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir. Namun demikian untuk melaksanakan misi ke 5 ini terdapat beberapa masalah yang selengkapny dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.2.1. Telaahan Visi dan Misi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dan Program.

| No | Visi/Misi/Program RPJPD Provinsi NTT | Tupoksi Dinas ESDM (Pergub 24/2019) | Permasalahan | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|----|--|--|--|--|--|
| | Misi 5 : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan | a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di | Keterbatasan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik | Kemampuan pembangkit dan jaringan listrik eksiting sangat terbatas | Adanya pembangu nan baru pembangk it listrik dan gardu induk dengan sistem koneksi |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | | bidang energi dan sumber daya mineral; | | | |
| | | a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; | Tingkat pemanfaatan tenaga listrik yang bersumber dari EBT | <ul style="list-style-type: none"> • Harga EBT yang belum bisa bersaing • Biaya investasi EBT yang tinggi | <ul style="list-style-type: none"> • Potensi EBT yang melimpah • Pengembangan industri baterai |
| | | a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; | Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah yang belum optimal | Koordinasi, karena kewenangan yang berada di PUPR dan ESDM | Kewenangan studi konservasi air tanah berada pada Dinas ESDM |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | <p>Masih banyaknya penambangan tanpa izin (PETI)</p> | <p>Kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengurus perijinan</p> | <p>Sistem perijinan online memudahkan pengurusan perijinan</p> |
|--|--|--|--|---|--|

3.3. Telaahan Renstra Kementerian ESDM

Analisis Renstra K/L (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD provinsi terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD.

Renstra Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024.

3.3.1. Visi Kementerian ESDM

Kementerian ESDM melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, khususnya bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJPD 2005-2025. Visi Kementerian ESDM untuk 5 tahun kedepan (2020-2024) sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui
Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian
dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan
Merata”**

3.3.2. Misi Kementerian ESDM

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
3. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
4. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
5. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
6. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
7. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
9. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

3.3.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

3.3.4. Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KESDM menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;

5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor ESDM yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

3.3.5. Kondisi Energi dan Sumber Daya Mineral

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian ESDM yang mempengaruhi kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur di antaranya adalah:

- a. Bauran Energi Nasional masih didominasi oleh BBM;
- b. Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM;
- c. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai wilayah hutan;
- d. Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenagalistrikan oleh pemerintah;
- e. Rasio Elektrifikasi nasional tahun 2022 sebesar 92,58%;
- f. Masih banyaknya perizinan Kawasan Pertambangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyatilegal;
- g. Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin, serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan kota besar.

3.3.6. Keselarasan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi NTT dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian ESDM

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian ESDM yang harus diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik, dengan upaya kemandirian energi di Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan energi baru terbarukan;
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM, dengan upaya optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sector ESDM;
3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif, dengan upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait;
4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM, dengan meningkatkan promosi-promosi sektor ESDM dan menyediakan data dan informasi potensi dan sebaran material yang terukur dan terupdate;
5. Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengetahuan sumber daya manusia dibidang geologi melalui pelatihan dan kursus-kursus bidang geologi.

Terkait dengan program yang terdapat dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu ditelaah sasaran pada Renstra Kementerian ESDM sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3.6,1, Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT berdasarkan Telaahan Sasaran Strategis Renstra Kementerian ESDM

| NO | Sasaran Strategis Renstra Kementerian ESDM | Tupoksi Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur | Permasalahan | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|----|--|---|--------------|-------------------|------------------|
|----|--|---|--------------|-------------------|------------------|

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| 1. | Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kapasitas layanan Listrik • Tingkat pemanfaatan tenaga listrik yang bersumber dari EBT masih rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pembangkit listrik masih terbatas • Harga EBT yang belum bisa bersaing • Biaya investasi EBT yang tinggi | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pembangun n pembangkit listrik dan gardu induk • Potensi EBT yang melimpah • Pengembangan industri baterai nasional |
| 2. | Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | Masih banyaknya penambangan tanpa izin(PETI) | Kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengurus perijinan | Sistem perijinan online memudahkan pengurusan perijinan |
| 3. | Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi | a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber | Belum adanya database kebencanaan geologi | Kebencanaan geologi merupakan kewenangan | Data kawasan bencana secara umum sudah tersedia |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | | <p>daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | | pusat. | |
| 4. | Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | Kemampuan SDM dan sarpras penunjang sangat terbatas | Kurangnya diklat teknis di bidang ESDM | Diklat teknis online |
| 5. | Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi</p> | Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha melaporkan kegiatan secara rutin | Kewenangan pengawasan Migas dan Minerba berada di pusat | Pelimpahan kewenangan masih dimungkinkannya oleh UU |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| | | dan sumber daya mineral; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; | | | |
| 6. | Layanan sektor ESDM yang optimal | a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; | Banyak perusahaan yang bergerak di bidang ESDM tidak berijin | Kesadaran masyarakat rendah | Perijinan online |
| 7. | Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas | Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; | Aturan perundang-undangan sering berubah | Penyusunan regulasi turunan membutuhkan waktu dan biaya | Sosialisasi online |
| 8. | Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif | a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; | Kewenangan pembinaan dan pengawasan bidang | Pelaku usaha bersikap apatis terhadap Dinas ESDM | Pelimpahan kewenangan masih dimungkinkan oleh UU |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|
| | | <p>b.pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | <p>minerba dan migas ada di kementerian</p> | | |
| 9. | <p>Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif</p> | <p>a.perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b.pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | <p>Kemampuan SDM dan sarpras yang terbatas</p> | <p>Kurangnya diklat teknis dan peralatan penunjang</p> | <p>Diklat teknis dan ketersediaan anggaran</p> |
| 10. | <p>Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima</p> | <p>a.pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;dan</p> <p>b.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh</p> | <p>Kewenangan pelayanan sering berubah</p> | <p>Penyusunan regulasi turunan membutuhkan waktu dan biaya</p> | <p>Reformasi birokrasi</p> |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|
| | | Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. | | | |
| 11. | Organisasi yang fit dan SDM yang unggul | a.pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;dan b.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. | Struktur organisasi yang sering berubah | Perubahan tupoksi | Reformasi birokrasi |
| 12. | Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi | a.perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; b.pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; | Keterbatasan SDM dan sarpras di bidang teknologi informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya diklat teknologi informasi • Kurangnya sarpras bidang teknologi informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sarpras dan pelatihan. • Rekrut SDM bidang teknologi informasi |
| 13. | Pengelolaan sistem anggaran yang | a.pelaksanaan administrasi | Keterbatasan anggaran | Sarpras pendukung | Sistem pelaporan |

| | | | | |
|---------|---|--|---------------------|--------|
| optimal | dinas di bidang energi dan sumber daya mineral; dan b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. | | yang belum optimal. | online |
|---------|---|--|---------------------|--------|

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD

3.4.1. Telaahan RTRW

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dalam pelaksanaan tugas di bidang mineral dan batubara, geologi dan air tanah, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, telah tertuang dan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, sebagai berikut:

Tabel 3.4.1, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

| No | Kebijakan RTRW | Tupoksi Dinas ESDM | Permasalahan | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|----|---|---|---|--|---|
| 1. | Pengembangan dan arahan kegiatan kawasan bencana alam geologi | a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; c. pelaksanaan evaluasi dan | Belum adanya database kawasan bencana alam geologi secara detail. | Kebencanaan geologi merupakan kewenangan pusat | Data kawasan bencana secara umum sudah tersedia |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| | | pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; | | | |
| 2. | Pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi</p> | <p>Ketersediaan batuan untuk pembangunan infrastruktur</p> <p>Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah yang belum optimal</p> | <p>Lokasi tambang batuan yang berijin tidak selalu berdekatan dengan pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan</p> <p>Kewenangan yang berada di PUPR dan ESDM</p> | <p>Pusat pertumbuhan membutuhkan batuan untuk pembangunan infrastruktur</p> <p>Kewenangan studi konservasi air tanah berada di Dinas ESDM Provinsi</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | | dan sumber daya mineral; | | | |
| 3. | Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | Ketersediaan mineral batuan untuk pembangunan infrastruktur dari perusahaan tambang yang berijin | Lokasi tambang batuan yang berijin tidak selalu berdekatan dengan lokasi pembangunan prasarana utama | Proses perijinan pertambangan yang semakin mudah dengan sistem daring |
| 4. | Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak rumah tangga miskin yang belum memiliki sambungan listrik rumah tangga • Rendahnya produktivitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan energi listrik • Masih | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan data rumah tangga miskin antara PLN dengan Pemerintah • Rendahnya pertumbuhan industry • Harga EBT | <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan energi, utamanya masyarakat di daerah terpencil. • Pembukaan kawasan industri baru • Potensi |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| | | | rendahnya persentase energi baru terbarukan dalam Bauran Energi | yang belum bisa bersaing | EBT yang melimpah |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pengambilan air tanah yang kurang optimal | <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya database sumur bor yang sudah dibangun oleh Dinas PUPR, ESDM dan Dinas lainnya | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Study konservasi Cekungan Air Tanah |
| 5. | Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan</p> | Reklamasi bekas tambang | Ketidak patuhan pengelola pertambangan | Adanya regulasi yang mengatur tentang reklamasi |
| | | <p>evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi</p> | Kerusakan fungsi sungai akibat | Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai | Adanya regulasi yang mendukung |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|
| | | <p>dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | <p>penambangan di sungai</p> | <p>Nusa Tenggara II dan Dinas PUPR belum berjalan baik</p> | |
| 6. | <p>Perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang</p> | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> | <p>Konflik kepentingan dengan masyarakat sekitar tambang dan antar instansi</p> | <p>Banyak lokasi tambang berada di sungai</p> | <p>Penentuan kawasan tambang di dalam RTRW Kabupaten</p> |
| 7. | <p>Pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang</p> | <p>a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di</p> | <p>Ketersediaan batuan untuk pembangunan infrastruktur dari perusahaan tambang yang berijin, sangat</p> | <p>Lokasi tambang batuan yang berijin tidak selalu berdekatan dengan pusat</p> | <p>Pengembangan kawasan strategis membutuhkan batuan untuk pembanguna</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| | | bidang energi dan sumber daya mineral; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; | terbatas | pengembangan kawasan strategis | n infrastruktur |
| 8. | Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara | a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; | Pembangunan kelistrikan di pulau terluar | Harga BBM di pulau terluar menjadi lebih mahal, karena kesulitan transportasi | Pengembangan EBT pada pulau-pulau terluar |

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Sesuai dengan KLHS RPJMD yang telah disusun, tupoksi Dinas ESDM yang berkaitan dengan KLHS RPJMD tersebut yaitu:

Tabel 3.5. Telaahan KLHS RPJMD

| No | Kebijakan KLHS RPJMD | Tupoksi Dinas ESDM | Permasalahan | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|----|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Menjamin | • perumusan | • Keterbatasan | • Kemampuan | • Adanya |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | <p>akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua</p> | <p>kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; | <p>kapasitas pembangkit dan jaringan listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya produktivitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan energi listrik • Masih rendahnya persentase energi baru terbarukan dalam Bauran Energi | <p>pembangkit dan jaringan listrik eksiting sangat terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pertumbuhan industri • Harga EBT yang belum bisa bersaing • Biaya investasi EBT yang tinggi | <p>pembangunan baru pembangkit listrik dan gardu induk dengan sistem koneksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan kawasan industri baru • Potensi EBT yang melimpah • Pengembangan industri baterai nasional |
| 2 | <p>Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah | <ul style="list-style-type: none"> • perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; • pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; • pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya persentase energi baru terbarukan dalam Bauran Energi • Belum optimalnya pelaksanaan budaya hemat energi | <ul style="list-style-type: none"> • Harga EBT yang belum bisa bersaing • Biaya investasi EBT yang tinggi • Kesadaran masyarakat masih kurang | <ul style="list-style-type: none"> • Potensi EBT yang melimpah • Program pengembangan ketenagalistrikan yang bersumber dari EBT • Kampanye hemat energi |

| | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|
| | kaca. | evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; | | | |
|--|-------|--|--|--|--|

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah, khususnya di OPD, dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional maupun sektoral. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah di OPD dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, baik pada skala nasional maupun regional. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah di OPD dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional.

3.5.1. Faktor Lingkungan Internal

Beberapa kekuatan (*strength*) yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung dan sesuai

- dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. Peraturan perundang-undangan bidang ESDM yang mendukung;
 3. Perijinan semakin mudah dengan terbitnya UU Cipta Kerja
 4. Potensi EBT melimpah
 5. Program pemerintah provinsi di bidang EBT
 6. Program pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan
 7. Air tanah merupakan salah satu sumber air bersih bagi masyarakat.
 8. Keseimbangan air tanah merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
 9. Model manajemen birokrasi Dinas ESDM yang terstruktur dan sistematis;
 10. Jaringan kerja dan stakeholder (swasta, kelompok masyarakat/ormas, LSM dan perguruan tinggi) berjalan dengan baik.

Beberapa kendala/kelemahan (*weakness*), antara lain:

1. Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan minerba di pemerintah pusat.
2. Kewenangan penindakan pertambangan tanpa ijin (PETI) di Polri
3. Koordinasi dengan PUPR harus berjalan baik, karena pemboran air tanah merupakan wewenang PUPR, sedangkan kewenangan rekomendasi teknis pemboran berada pada Dinas ESDM.
4. Data hasil pembangunan sumur bor sejak tahun 1980_an belum tersedia
5. Belum adanya Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
6. Belum adanya database ketenagalistrikan
7. Pemanfaatan energi daerah masih didominasi ketergantungan pada energi fosil
8. Rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan EBT
9. Kemampuan SDM dalam pemeliharaan dan perbaikan EBT yang bermasalah, belum memadai
10. Peraturan perundang-undangan Sektor ESDM belum sepenuhnya dapat diterapkan;
11. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sektor ESDM;
12. Keterbatasan anggaran;

13. Belum adanya jabatan fungsional khusus sektor ESDM di Nusa Tenggara Timur.

3.5.2. Faktor Lingkungan Eksternal

Beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

1. Ada peluang pelimpahan wewenang pengelolaan minerba dari pemerintah pusat ke pemda melalui Perpres.
2. Air tanah merupakan sumber air bersih bagi masyarakat.
3. Rumah tangga belum berlistrik masih banyak.
4. Potensi energi fosil semakin berkurang.
5. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri EBT.
6. Dukungan Internasional yang besar untuk pengembangan bidang energi baru terbarukan yang berkelanjutan;
7. Meningkatnya kemajuan IPTEK;

Beberapa ancaman (*threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain :

1. Ketersediaan batuan yang tidak merata
2. Kerusakan lingkungan akibat penambangan liar
3. Kerusakan fungsi sungai akibat penambangan berlebihan di sungai
4. Pemboran air tanah tanpa ijin
5. Penurunan kualitas air tanah pada daerah kapur
6. Penurunan kuantitas air tanah akibat pengambilan berlebih
7. Sebagian besar mesin pembangkit menggunakan bahan bakar diesel dan gas bumi
8. Akses terhadap suku cadang EBT
9. Status kepemilikan EBT setelah dibangun, menyulitkan dalam pemeliharaan fasilitas yang sudah dibangun
10. Penyediaan lapangan kerja di sektor ESDM masih rendah.

Memperhatikan kekuatan, kendala, peluang dan ancaman maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terkait dengan beberapa hal yang menjadi fokus perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2024-2026.

Isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan

permasalahan yang ada di sektor ESDM adalah :

1. Belum terpenuhinya pemanfaatan EBT dalam upaya meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi masyarakat.
2. Belum terpenuhinya energi listrik bagi seluruh masyarakat.
3. Belum tersedianya data keseimbangan air tanah pada semua CAT.
4. Belum terpenuhinya kebutuhan batuan untuk pembangunan infrastruktur dari lokasi tambang yang berijin.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 5 (lima) tahun ke depan dijabarkan lebih lanjut dalam penetapan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang mempunyai keterkaitan sebagaimana diuraikan pada Tabel T-C.25.

Berdasarkan misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah usaha pertambangan yang berijin
2. Meningkatkan keseimbangan air tanah
3. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi
4. Meningkatkan konservasi energi

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam aktivitas atau kegiatan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran strategik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya praktik pertambangan yang baik
2. Tercapainya konservasi air tanah pada 12 CAT pada tahun 2026
3. Tercapainya Rasio Elektrifikasi 100% pada tahun 2025
4. Tercapainya konservasi energi di wilayah Provinsi melalui pengembangan energi baru terbarukan.

Tabel T.C.25

Tujuan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|---|--|--|
| | | | | Tujuan /sasaran | (5) | (6) | (7) | (8) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) Tahun dasar 2021 | (6) 2024 | (7) 2025 | (8) 2026 | (9) Kondisi pada akhir tahun perencanaan |
| 1 | Memenuhi pelayanan sumber daya mineral bukan logam dan batuan bagi masyarakat/p elaku usaha | Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan | Terwujudnya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung kesejahteraan masyarakat) | NA NA | 12 WIUP/WPR 12 Rekomendasi Teknis SK Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 12 WIUP/WPR 12 Rekomendasi Teknis SK Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 12 WIUP/ WPR 12 Rekomendasi Teknis SK Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 36 WIUP/WPR 57 Rekomendasi Teknis SK Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 2 | Pengusahaan dan Pemanfaatan Air Tanah sesuai kaidah teknis dan memiliki izin yang jelas | Terkelolanya Air Tanah Secara Baik dan Berkesinambungan | Penetapan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air tanah pada Cekungan Air tanah | 50 | 5 | 5 | 5 | 75 Rekomendasi teknis |
| 3 | Pengelolaan Air Tanah berdasarkan Peta Zonasi Cekungan Air Tanah | Terkelolanya Air Tanah Secara Baik dan Berkesinambungan | Penetapan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air tanah pada Cekungan Air tanah | 4 | - | 2 | 4 | 12 |
| 4 | Meningkatkan Rasio Elektrifikasi | Tercapainya Rasio Elektrifikasi 100% pada tahun 2023 | Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil | 58,42 | 61.45 | 64,50 | 67.00 | 67.00 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|------|-------|-------|-------|------|
| | | | dan pedesaan) | | | | | |
| | | | Rasio | NA | NA | 33 | 33 | 100 |
| | | | elektrifikasi dari | | | | | |
| | | | non EBT di | | | | | |
| | | | destinasi wisata | | | | | |
| | | | <i>Pengawasan dan</i> | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | | | <i>pengendalian</i> | | | | | |
| | | | <i>usaha</i> | | | | | |
| | | | <i>ketenagalistrikan</i> | | | | | |
| 5 | Meningkatkan Konservasi Energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan di Wilayah Provinsi NTT | Tercapainya konservasi energi di wilayah provinsi melalui pengembangan energi baru terbarukan | Porsi EBT dalam baruan energi nasional | 8,04 | 30,48 | 32,92 | 36.59 | 100% |



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah perusahaan pertambangan yang berijin
2. Terdapatnya ijin pertambangan rakyat
3. Pembinaan manajerial usaha pertambangan
4. Peningkatan jumlah CAT yang dilakukan studi konservasi CAT
5. Peningkatan jumlah rumah tangga yang berlistrik
6. Peningkatan jumlah pengguna listrik non PLN yang memiliki ijin ketenagalistrikan.
7. Peningkatan jumlah KK yang dilayani oleh listrik EBT
8. Peningkatan kapasitas SDM untuk pemeliharaan infrastruktur terbangun EBT

Sedangkan arah kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Memenuhi pelayanan sumber daya mineral bukan logam dan batuan bagi masyarakat/pelaku usaha | Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan | Menurunkan angka pertambangan tanpa ijin/PETI | Jumlah penambangan tanpa izin yang mengurus izin | Jumlah penambangan tanpa izin yang mengurus izin | Jumlah penambangan tanpa izin yang mengurus izin |
| | | Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam mineral yang baik | Melakukan sosialisasi mekanisme perizinan usaha pertambangan Minerba kepada masyarakat | Melakukan sosialisasi mekanisme perizinan usaha pertambangan Minerba kepada masyarakat | Melakukan sosialisasi mekanisme perizinan usaha pertambangan Minerba kepada masyarakat |
| | | Penyiapan diklat, workshop untuk meningkatkan | Penambahan SDM aparatur yang memahami usaha | Penambahan SDM aparatur yang memahami usaha pertambangan | Penambahan SDM aparatur yang memahami usaha pertambangan |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | | keterampilan teknis dalam usaha pertambangan minerba | pertambangan minerba secara berkala. | minerba secara berkala. | minerba secara berkala. |
| Pengelolaan Air Tanah berdasarkan Peta Zonasi Cekungan Air Tanah | Terkelolanya Air Tanah Secara Baik dan Berkesinambungan | Pembuatan Peta Zonasi Konservasi Air Tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah | Pengumpulan Data Cekungan Air Tanah yang belum dilakukan pembuatan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah | Pembuatan Peta Zona Konservasi Air tanah pada Cekungan Air tanah di 2 CAT sehingga menjadi 60% dari Target Keseluruhan | Pembuatan Peta Zona Konservasi Air tanah pada Cekungan Air tanah di 4 CAT sehingga menjadi 100% dari Target Keseluruhan |
| | Terawasinya Zona Pemanfaatan dan Konservasi air tanah pada cekungan air tanah | Pengawasan Zonasi dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Pengawasan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Ngalu dan Lewoleba | Pengawasan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Ngalu dan Lewoleba | Pengawasan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Ngalu, CAT Lewoleba dan 2 CAT baru yang telah di buat |
| Pengusahaan dan Pemanfaatan Air | Terkelolanya Pengusahaan Air | Pembuatan Rekomendasi Teknis Pada Perizinan Air | Pembuatan Rekomendasi Teknis | Pembuatan Rekomendasi Teknis | Pembuatan Rekomendasi Teknis |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| Tanah sesuai kaidah teknis dan memiliki izin yang jelas | Tanah Secara Baik dan Berkesinambungan | tanah | Pada 5 Perizinan Air tanah sehingga menjadi 50 % dari target Keseluruhan | Pada 5 Perizinan Air tanah sehingga menjadi 75 % dari target Keseluruhan | Pada 5 Perizinan Air tanah sehingga menjadi 100 % dari target Keseluruhan |
| | Terawasinya Perizinan Air Tanah | Pengawasan Perizinan Air Tanah secara berkala | Pengawasan Air Tanah pada Izin Air Tanah yang telah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya | Pengawasan Air Tanah pada Izin Air Tanah yang telah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya | Pengawasan Air Tanah pada Izin Air Tanah yang telah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya |
| | Terevaluasinya Perizinan Air Tanah | Evaluasi Perizinan Air Tanah secara komprehensif | Evaluasi Izin Air Tanah yang telah dikeluarkan rekomendasi teknisnya | Evaluasi Izin Air Tanah yang telah dikeluarkan rekomendasi teknisnya | Evaluasi Izin Air Tanah yang telah dikeluarkan rekomendasi teknisnya |
| Meningkatkan Rasio Elektrifikasi | Tercapainya Rasio Elektrifikasi 100% pada tahun 2025 | Peningkatan jumlah rumah tangga yang berlistrik | Meningkatnya akses listrik bagi rumah tangga miskin | Optimalisasi akses listrik bagi rumah tangga miskin | Optimalisasi akses listrik bagi rumah tangga miskin |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| | | Peningkatan jumlah pengguna listrik non PLN yang memiliki ijin ketenagalistrikan | Meningkatnya jumlah pelaku usaha ketenagalistrikan yang memiliki ijin usaha | Optimalisasi jumlah pelaku usaha ketenagalistrikan yang memiliki ijin usaha | Optimalisasi jumlah pelaku usaha ketenagalistrikan yang memiliki ijin usaha |
| Meningkatkan Konservasi Energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan di Wilayah Provinsi NTT | Tercapainya konservasi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan di Wilayah Provinsi NTT | 1. Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi | Pengembangan energi berbasis sumber energi local (<i>home base energy source</i>) | Peningkatan sumber daya energi berbasis energi untuk kebutuhan penerangan masyarakat estate | Pengembangan desa/wilayah mandiri energi |
| | | 2. Pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelistrikan berbasis EBT. | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | Opimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelistrikan berbasis EBT pada tingkat komunitas | | | |
| | | 3. Peningkatan Akses RT terhadap Sumberdaya Kelistrikan berbasis EBT | | | |
| | | 4. Pemanfaatan sumberdaya kelistrikan berbasis EBT skala mikro untuk pemenuhan kebutuhan RT daerah terpencil. | | | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang terdiri dari satu kesatuan atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mencapai target-target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, Dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur suda merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Kasifikasi, Kodefikasi Perencanaa Pembnagunan dan Keuangan daerah. Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Program penunjang urusan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan pakaian kerja lapangan
 - Pemindah tugas ASN
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
 - Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundangan-undangan
 - e. Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan material
 - Fasilitas kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- g. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan;
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- h. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- i. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana dan prsarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. Program Urusan Pemerintahan

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

- a. Kegiatan Penetapan Zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
 - Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
 - Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah
- b. Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan air Tanah dalam daerah Provinsi, dengan sub kegiatan;

- Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin pemaknaan dan Izin Pengusahaan Air Tanah.
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
- a. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan perijinan usaha mineral bukan logam dan batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.
 - b. Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.
 - Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan Batuan
3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
- a. Kegiatan Pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan konservasi energi.
 - Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi.
 - b. Kegiatan Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jasa dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

a. Kegiatan Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan dengan sub kegiatan :

- Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat tidak mampu.

**Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026**

| Tujuan | sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan | Data capaian pada tahun awal perencanaan | target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | |
|---|--|--------------|--|---|--|---|-----|------------|-----|------------|-----|---|-----|--|---------------------|--|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | target | Rp | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan ESDM Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah Dinas ESDM | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan | 3.29.01 | Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator outcome Persentase pencapaian target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD/ RENSTRA/ RKPD/ RENJA/ KUAPPAS/ RKA, APBD/ DPA); Indikator output Persentase pemenuhan aset untuk operasional kantor serta proporsi kualitas ESDM | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.2.101 | Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran | | 100% | 260 | 100 | 260 | 100% | 260 | 100% | 780 | Dinas ESDM Prov NTT | | |
| | | 3.29.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya pelayanan administrasi umum | | 100 | 270 | 100 | 270 | 100 | 270 | 100 | 810 | Dinas ESDM Prov NTT | | |
| | | 3.29.01.1.07 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 330 | Dinas ESDM Prov NTT | | |
| | | 3.29.01.1.04 | Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | Dinas ESDM Prov NTT | |
| | | 3.29.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah | Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 120 | Dinas ESDM Prov NTT | | |
| | | 3.29.01.1.09 | Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 165 | Dinas ESDM Prov NTT | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|--|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|--|--|
| | | 3.29.01.1.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | Dinas ESDM Prov NTT |
| | | 3.29.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpeuhinya pelatanaan administrsai umum | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 90 | | Cabdin Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua |
| | | 3.29.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpeuhinya pelatanaan administrsa umum | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 90 | | Cabdin kefamenanu, TTS, Belu dan Malaka |
| | | 3.29.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpeuhinya pelatanaan administrsai umum | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 90 | | Cabdin Wilayah Alor |
| | | 3.29.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpeuhinya pelatanaan administrsai umum | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 90 | | Cabdin Wilayah Larantuka, Sika dan Lembata |
| | | 3.29.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpeuhinya pelatanaan administrsai umum | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 90 | | Cabdin Ende, Nagekeo dan Ngada |
| | | 3.29.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpeuhinya pelatanaan administrsai umum | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 90 | | Cabdin Manggarai, Matim dan Mabar |
| | | 3.29.01.1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpeuhinya pelatanaan administrsai umum | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 90 | | Cabdin Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya |
| | | 3.29.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | | Cabdin Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua |
| | | 3.29.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | | Cabdin kefamenanu, TTS, Belu dan Malaka |
| | | 3.29.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | | Cabdin Wilayah Alor |
| | | 3.29.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | | Cabdin Wilayah Larantuka, Sika dan Lembata |
| | | 3.29.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | | Cabdin Ende, Nagekeo dan Ngada |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | 3.29.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | Cabdin Manggarai, Matim dan Mabar | |
| | | 3.29.01.1.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | Cabdin Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya | |
| | | 3.29.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah | Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | Cabdin Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua | |
| | | 3.29.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah | Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | Cabdin kefamenanu, TTS, Belu dan Malaka | |
| | | 3.29.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah | Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | Cabdin Wilayah Alor | |
| | | 3.29.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | Cabdin Wilayah Larantuka, Sika dan Lembata | |
| | | 3.29.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | Cabdin Ende, Nagekeo dan Ngada | |
| | | 3.29.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 68 | 150 | Cabdin Manggarai, Matim dan Mabar | |
| | | 3.29.01.1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 68 | 150 | Cabdin Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya | |
| | | 3.29.01.1.09 | Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 68 | 150 | Cabdin Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua | |
| | | 3.29.01.1.09 | Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 68 | 150 | Cabdin kefamenanu, TTS, Belu dan Malaka | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|---|-----|----|-----|----|-------|----|-------|----|-------|--|---|
| | | 3.29.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | Terpeliharanya Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 68 | 150 | Cabdin Wilayah Alor | |
| | | 3.29.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | Terpeliharanya Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 68 | 150 | Cabdin Wilayah Larantuka, Sika dan Lembata | |
| | | 3.29.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | Terpeliharanya Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 68 | 150 | Cabdin Ende, Nagekeo dan Ngada | |
| | | 3.29.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | Terpeliharanya Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 68 | 150 | Cabdin Manggarai, Matim dan Mabar | |
| | | 3.29.01.1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | Terpeliharanya Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 68 | 150 | Cabdin Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya | |
| | | 3.29.02 | Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Air Tanah berdasarkan Peta Zonasi Cekungan Air Tanah | Terkelolanya Air Tanah Secara Baik dan Berkesinambungan | 3.29.02.1.01 | Program Pengelolaan aspek kegeologian | Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.02.1.01 | Kegiatan Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi | Terlaksananya Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi | 7 | NA | 200 | 2 | 1.150 | 4 | 1.300 | 9 | 2.650 | Dinas ESDM Prov NTT | CAT |
| | | | Rekomendasi Teknis Perizinan Air Tanah | | 49 | 5 | 70 | 5 | 70 | 5 | 70 | 64 | 210 | Dinas ESDM Prov NTT | dalam Wilayah NTT yang tidak termasuk Kewenangan Balai Wilayah Sungai |
| | | 3.29.02.1.01 | Sub kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah | Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Alor | |
| | | 3.29.02.1.02 | Sub kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah | Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah | | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 1.200 | Cabdin Kota Kupang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|---|--|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|--------------------|--|
| | | 3.29.02.1.01 | Sub kegiatan Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah | Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Kota Kupang | |
| | | 3.29.02.01.03 | Sub kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah | Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Sumba | |
| | | 3.29.02.01.03 | Sub Kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi airtanah pada cekungan air tanah | Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanh pada CAT dalam daerah provinsi | | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 1.200 | Cabdin Kota Kupang | |
| | | 3.29.02.01.03 | Sub Kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi airtanah pada cekungan air tanah | Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanh pada CAT dalam daerah provinsi | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Kefamenanu | |
| | | 3.29.02.01.03 | Sub Kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi airtanah pada cekungan air tanah | Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanh pada CAT dalam daerah provinsi | | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 1.200 | Cabdin Kota Kupang | |
| | | 3.29.02.1.01 | Sub Kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi airtanah pada cekungan air tanah | Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanh pada CAT dalam daerah provinsi | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Manggarai | |
| | | 3.29.02.01.03 | Sub kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah | Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan airtanah (CAT) dalam daerah Provinsi di wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Ende | |
| | | 3.29.02.1.02 | Kegiatan Penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi | Terlaksananya penatausahaan perizinan di bidang air tanah | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Kota Kupang | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|---|----------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-------|---------------------|
| Meningkatkan jumlah usaha pertambangan yang berijin | Tercapainya praktik pertambangan yang baik | 3.29.03 | Sub Kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi airtanah pada cekungan air tanah | Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Sikka |
| | | 3.29.03.1.03 | Program Pengelolaan Mineral dan Batubara | Pengelolaan Mineral dan Batubara | | | | | | | | | | |
| Terciptanya pengelolaan usaha Pertambangan yang baik dan benar | Pemilik ijin Usaha pertambangan (IUP) | 3.29.03 | Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | Terlaksananya pengelolaan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 22 kab/kota | laporan | 900 | laporan | 900 | laporan | 900 | Laporan | 2.700 | Dinas ESDM Prov NTT |
| penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat khususnya pada daerah-daerah/kawasan pertambangan | | 3.29.03.1.07 | Kegiatan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 22 kab/kota | laporan | 900 | laporan | 900 | laporan | 900 | Laporan | 2.700 | Dinas ESDM Prov NTT |
| peningkatan kualitas tenaga kerja pertambangan | Terlaksananya kegiatan usaha pertambangan yang kondusif dan produktif | 3.29.03.1.03 | Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Penyusunan perda pertambanga dan Batubara | 1 Perda Pertambangan | Perda | 500 | Perda | 500 | Perda | 500 | Perda | 1.500 | Kab/Kota |
| meningkatkan pelayanan yang profesional khususnya dalam fasilitasi perijinan dan pelayanan pengelolaan usaha pertambangan | Terwujudnya pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi kaidah pertambangan yang baik dan benar | 3.29.03.1.03 | Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Sosialisasi regulasi pertambangan | 1 Perda Pertambangan | Perda | 500 | Perda | 500 | Perda | 500 | Perda | 1.500 | Kab/Kota |
| | | 3.29.03.1.03.04 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka | terlaksananya Bimtek penyusunan RKAB, Bimtek Rencana reklamasi dan Bimtek Evaluasi RKAB | 4 orang | 4 orang | 80 | 4 orang | 80 | 4 orang | 80 | 4 orang | 750 | Kab/Kota |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|---|------------------------|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-------|---------------------|--|
| | | | Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan dan Pengendalian Program Kegiatan Dinas ESDM | | 3.29.03.1.03.04 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Pembinaan dan Pengendalian Program Kegiatan Dinas ESDM | 22 kab/kota | Kab/Kota | 250 | Kab/Kota | 250 | Kab/Kota | 250 | Kab/Kota | 750 | Dinas ESDM Prv NTT | |
| | | 3.29.03.1.03.04 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | terlaksananya pengawasan ijin usaha pertambangan di NTT | 63 IUP di 20 Kabupate | 50 IUP di 20 Kab. | 500 | 50 IUP di 20 Kab. | 600 | 50 IUP di 20 Kab. | 650 | 50 IUP di 20 Kab. | 7.100 | Dinas ESDM Prov NTT | |
| Terciptanya Pengelolaan ijin usaha pertambangan yang baik dan benar | Pemilik ijin usaha pertambangan (IUP) | | | Terlaksananya pengawasan ijin usaha pertambangan di NTT | 63 IUP di 20 Kabupaten | 50 IUP di 20 Kabupaten | 500 | 50 IUP di 20 Kabupaten | 550 | 50 IUP di 20 Kabupaten | 600 | 50 IUP di 20 Kabupaten | 1.650 | Dinas ESDM Prov NTT | |
| | | 3.29.03.1.03.03 | Sub kegiatan pemanfaatan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut | Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan di wulayah kabupaten alor | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Alor | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|--|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-------|--------------------|--|
| | | 3.29.03.1.03.04 | Sub kegiatan pemanfaatan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut | Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan | | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 1.200 | Cabdin Kota Kupang | |
| | | 3.29.03.1.03.04 | Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah ijin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut | Terlaksananya penatausahaan izin usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Alor | |
| | | 3.29.03.1.03.04 | Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah ijin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut | Terlaksananya penatausahaan izin usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan | | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 400 | 100 | 1.200 | Cabdin Kota Kupang | |
| | | 3.29.03.1.07.01 | Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data informasi harga patokan mineral bulan logam dan batuan | Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan data informasi harga patokan mineral bulan logam dan batuan | | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 400 | 100 | 1.200 | Cabdin Kota Kupang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|--|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|-------------------|--|
| | | 3.29.03.1.03.03 | Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah ijin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut | Terlaksananya penatausahaan IUP-IUP mineral bukan logam dan batuan | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Kefamenanu | |
| | | 3.29.03.1.03.03 | Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut | Terlaksananya penetapan WIUP | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Manggarai | |
| | | 3.29.03.1.03.04 | Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut | Terlaksananya petapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Sumba | |
| | | 3.29.04 | Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah ijin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut | Terlaksananya penatausahaan izin usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi di wilayah kabupaten Ene, Ngada dan Nagekeo | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Ende | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|---------------------|--|
| | Meningkatkan Konservasi Energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan di Wilayah Provinsi NTT | Tercapainya konservasi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan di Wilayah Provinsi NTT | Pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | Porsi EBT dalam bauran energi nasional | Kapasitas terpasang EBT setiap Tahun | 20,33% | 30,48% | 1.250 | 32,93% | 1.350 | 36,59% | 1.500 | 4.100 | Dinas ESDM Prov NTT | |
| | | 3.29.05.1.09.0002 | Sub kegiatan Pelaksanaan konservasi energi | Terlaksananya pengembangan konservasi energi baru terbarukan di kabupaten Alor | | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 1.050 | Cabdin Alor | |
| | | 3.29.05.1.09.0002 | Sub kegiatan Pelaksanaan konservasi energi | Terlaksananya pengembangan konservasi energi baru terbarukan di kabupaten Alor | | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 1.050 | Cabdin TTU | |
| | | 3.29.05.1.09.0002 | Sub kegiatan Pelaksanaan konservasi energi | Terlaksananya pengembangan konservasi energi baru terbarukan | | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 1.050 | Cabdin Larantuka | |
| | | 3.29.05.1.09.0002 | Sub kegiatan Pelaksanaan konservasi energi | Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan | | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 1.050 | Cabdin Manggarai | |
| | | 3.29.05.1.09.0002 | Sub kegiatan Pelaksanaan konservasi energi | Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan | | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 1.050 | Cabdin Sumba | |
| | | 3.29.05.1.09.0002 | Sub kegiatan Pelaksanaan konservasi energi | Terlaksananya penatausahaan SKT usaha jasanya di bidang EBT | | | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 400 | 1.200 | Cabdin Kota Kupang | |
| | | 3.29.05.1.09.0002 | Sub kegiatan Pelaksanaan konservasi energi | Terlaksananya Pengembangan Konservasi Energi Terbarukan | | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 1.050 | Cabdin Sumba | |
| Meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) | Terbangunnya infrastruktur ketenagalistrikan yang handal di wilayah Provinsi NTT | 3.29.06 | Sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan konservasi energi kewenangan provinsi | terlaksananya konservasi energi terbarukan | | | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 400 | 1.200 | Cabdin Kota Kupang | |
| Meningkatkan Rasio Elektrifikasi | Tercapainya rasio Elektrifikasi 100 % pada tahun 2026 | 3.29.06.1.06 | Pengelolaan Ketenagalistrikan | Rasio elektrifikasi dari Non EBT | | | | | | | | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|--|----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|----------------------|--|
| | | 3.29.06.1.06.01 | Keg. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan | Tersedianya anggaran untuk pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan | NA | 2500 Unit | 4.900 | 2500 Unit | 4.900 | 2500 Unit | 4.900 | 7,500 Unit | 14.606 | Dinas ESDM Prov. NTT | |
| Mewujudkan kondisi yang handal aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, dan akrab lingkungan | Badan Usaha Ketenagalistrikan | | Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Usaha Penyedia Ketenagalistrikan | | NA | 22 kab/kota | 180 | Dinas ESDM Prov NTT | |
| Untuk mendukung kegiatan usaha ketenagalistrikan | Badan Usaha Ketenagalistrikan | | Kegiatan :Rekomendasi Teknis Izin usaha Penyedia Ketenagalistrikan | | | 20 Rektek | 160. | 18 Rektek | 144 | 15 Rektek | 120 | 53 | 424 | Dinas ESDM Prov NTT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.29.06.1.06.01 | Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu setiap daerah belum berkembang terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di kabupaten Alor | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Alor | |
| | | 3.29.06.1.06.01 | Pengumpulan dan Pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | Terlaksananya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik tidak mampu serta daerah belum berkembang terpencil, pedesaan daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Manggarai | |
| | | 3.29.06.1.06.01 | Pengumpulan dan pengeolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | Terlaksananya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik tidak mampu serta daerah belum berkembang terpencil, pedesaan daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Ende | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|--|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-------|--------------------|--|
| | | 3.29.06.1.06.01 | Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | Terlaksananya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik tidak mampu serta daerah belum berkembang terpencil, pedesaan daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Sikka | |
| | | 3.29.06.1.06.01 | Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | Terlaksananya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik tidak mampu serta daerah belum berkembang terpencil, pedesaan daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Manggarai | |
| | | 3.29.06.1.06.01 | Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | Terlaksananya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik tidak mampu serta daerah belum berkembang terpencil, pedesaan daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Kefamenanu | |
| | | | Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | Terlaksananya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik tidak mampu serta daerah belum berkembang terpencil, pedesaan daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting | | 95 | 400 | 95 | 400 | 95 | 400 | 100 | 1.200 | Cabdin Kota Kupang | |
| | | 3.29.06.1.06.03 | Pengendalian dan Pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu | Terlaksananya pendataan meteran gratis yang terpasang di kelompok masyarakat tidak mampu penerima meteran gratis | | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 100 | 52 | Cabdin Kota Kupang | |
| | | | Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | Terlaksananya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik tidak mampu serta daerah belum berkembang terpencil, pedesaan daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Sumba | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|--|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|-------------------|--|
| | | 3.29.06.1.06.01 | Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | Terlaksananya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik tidak mampu serta daerah belum berkembang terpencil, pedesaan daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting | | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 1.050 | Cabdin Kefamenanu | |
|--|--|-----------------|---|--|--|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|-------------------|--|



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan sasaran pembangunan serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 secara rinci dapat dikemukakan pada tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| No | Indikator | Kondisi kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPD |
|----|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---|--|
| | | Tahun 0 | Tahun-1 | Tahun-2 | Tahun-3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Jumlah WPR/WIUP | 0 | 12 | 12 | 12 | | 36 |
| 2 | Jumlah IPR/IUP | 161 | 12 | 12 | 12 | | 197 |
| 3 | Bimtek Diklat teknis pertambangan (pelaku usaha dan ASN) | 0 | 3 ASN | 3 ASN | 3 ASN | | 9 ASN |
| 4 | SOP Perizinan (Rekomendasi Teknis) | 4 | NA | NA | NA | | 4 |
| 5 | Penetapan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air tanah pada Cekungan Air tanah | 7 | 0 | 2 | 4 | | 12 CAT |
| 6 | Rekomendasi Teknis | 49 | 5 | 5 | 5 | | 64 Rektek |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|-----|--------|--------|--|--------|
| | Perizinan Air Tanah | | | | | | | |
| | Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan) | 58,42% | 73,90% | | 76% | 79,50% | | 79,50% |
| 7 | Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata | NA | | 34% | NA | 33% | | 100% |
| 8 | Jumlah Hasil kegiatan konservasi Energi | 20,33% | 30,48% | | 32,92% | 36,59% | | 100% |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 tahun 2019 tentang RPD Provinsi Nusa Tenggara Tahun 20124-2026, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dapat menjadi acuan bagi para pengelola Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terciptanya sinergitas dalam Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nusa Tenggara Timur dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan.

JANUARI 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JUSUF ALFRED. ADOE, SE, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640722 199209 1 001